

DRAFT LAPORAN ANTARA

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
TENTANG PELESTARIAN ADAT ISTIADAT
KESULTANAN PASER



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
DPRD Kabupaten Paser

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN PASER
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan laporan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Kabupaten Paser yang berdasarkan sejarah memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser tentu juga punya nilai-nilai dan ciri-ciri budaya Kesultanan Paser. Nilai-nilai dan ciri-ciri budaya tersebut dalam perspektif pengembangan kepribadian bangsa merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang berkeadaban. Di samping nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, masyarakat Kabupaten Paser juga memiliki adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, serta adat istiadat tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan. Selanjutnya untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan mengembangka adat istiadat Kesultanan Paser diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik perlu dilakukan pengkajian dalam bentuk Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak pihak yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Naskah Akademik. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan kajian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat di Kabupaten Paser pada umumnya.

Tanah Grogot, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-6
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan	I-17
D. Kegunaan	I-19
D. Metode Penelitian	I-19
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah	II-1
2. Asas/Prinsip Pemerintahan Daerah	II-2
3. Peran Pemerintah Daerah	II-3
4. Tinjauan tentang Adat Istiadat	II-5
5. Tinjauan Kebudayaan	II-7
6. Tinjauan tentang Cagar Budaya	II-9
7. Tinjauan tentang Kesenian	II-13
8. Tinjauan tentang Budaya/Kebudayaan	II-22
9. Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kebudayaan Yang Menjadi Kewenangan Pemkab	II-26
B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	II-28
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser sebagai Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Kabupaten Paser, Kondisi Yang ada dan Permasalahan yang Dihadapi	II-34
1. Gambaran Kabupaten Paser	II-34
2. Sejarah Kesultanan Paser	II-38

3. Bentuk dan Jenis Adat Istiadat Kesultanan Paser yang masih hidup dan perlu dilestarikan	II-85
4. Penyelenggaraan Pelestarian Adat Istiadat di Kabupaten Paser	II-89
5. Permasalahan Yang Dihadapi dalam Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser	II-96
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek Kehidupan Masyarakat	II-98
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah	III-1
B. Dasar Hukum yang Memiliki Relevansi dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser di Daerah	III-10
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-5
C. Landasan Yuridis	IV-12
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Arah dan Jangkauan Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Yang Akan Diatur	V-4
D. Ketentuan Sanksi	V-14
E. Ketentuan Peralihan	V-14
BAB VI : PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1

B. Saran VI-

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan, yaitu melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sarannya, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen

desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan lainnya harus saling mendukung.

Hakekat Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Tujuan dari pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut sejarah, Kabupaten Paser ini dulunya adalah bagian dari Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurengas). Kabupaten ini memiliki julukan Bumi Daya Taka, bermotokan dari bahasa suku Dayak Paser "Paser Buen Kesong" atau berarti "Paser Berhati Baik" dan semboyan "Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo" dengan arti "masa depan harus lebih baik dari sekarang".

Pada abad ke XVI (1516 Masehi) berdiri Kerajaan Sadurengas yang kemudian dinamakan Kesultanan Pasir, dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri didalam Petung. Wilayah Kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang ditambah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Paser secara resmi ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kabupaten Pasir (nama awal pada waktu ditetapkan) Bersama 6 kabupaten/kotapraja yang ada kala itu menjadi wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang

menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Akhirnya, tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, nama ibukota Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser.

Keberadaan Kabupaten Paser tidak bisa dipisahkan dengan Kesultanan Paser atau sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas. Namun sejak ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan tersebut, keduanya terpisah. Artinya Kabupaten Paser resmi sebagai daerah otonom yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan daerah. Sementara Kesultanan Paser hanya sebagai bekas kerajaan yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Paser.

Sebagai daerah Otonomi Daerah, Kabupaten Paser punya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Paser yang berdasarkan sejarah memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser tentu juga punya nilai-nilai dan ciri-ciri budaya Kesultanan Paser. Nilai-nilai dan ciri-ciri budaya tersebut dalam perspektif pengembangan kepribadian

bangsa merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang berkeadaban.

Di samping nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, masyarakat Kabupaten Paser juga memiliki adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, serta adat istiadat tersebut perlu dilestarikan dan dilindungi. Selanjutnya untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat Kesultanan Paser diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar inilah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

m Kebudayaan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: "*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*". Untuk itu perlu upaya positif dari pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam desain kebijakan nasional.

Dalam rangka memajukan kebudayaan tersebut Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa: pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Di Kabupaten Paser terdapat peninggalan budaya (*heritage*) baik yang wujud kebendaan maupun tak benda. Warisan Budaya Benda (*tangible heritage*) merupakan warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan, misalnya berbagai artefak atau situs yang ada, termasuk didalamnya adalah museum, alat musik, rumah adat dan arsitektur kuno lainnya, senjata tradisional, gerabah/keramik, serta sebuah kawasan sejarah lainnya. Warisan Budaya Tak Benda

(*intangible heritage*) adalah warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan.

Seni budaya tradisional adalah salah satu bentuk implementasi kebudayaan yang merupakan identitas dasar bangsa yang bersumber dari keragaman kultur etnis. Di dalam apresiasinya dapat berwujud permainan rakyat dan pertunjukan seni tradisional. Keberadaannya seharusnya tetap dapat terjaga dan dihayati serta diarahkan menuju kesadaran kreatifitas. Sehingga nilai- nilai luhur yang terkandung dalam seni tradisional tidak hanya berada dalam tataran simbolik, melainkan menjadi rambu dan koridor dalam upaya mencapai kemandirian lokal.

Secara intens seiring dengan perkembangan teknologi yang serba modern dan canggih di semua tataran kehidupan, keterkaitan unsur seni dalam pengolahan sebuah industri misalnya, tidak mungkin dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, akan saling berbenturan dengan aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, tak terkecuali pada sektor kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan, dan berbagai hal yang terkait lainnya, sebagai konsekwensi logis dari reposisi kesenian dalam era globalisasi.

Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/puak/suku/bangsa tertentu. Kesenian adalah perwujudan ungkapan jiwa melalui media rupa (gambar, lukis, patung, dan lain-lain.), suara (musik: nyanyian, instrumental), gerak (tari, teater), dan bahasa (sastra dan ceritera). Dari sisi bentuknya, suatu pertunjukan kesenian tidak hanya

menyangkut satu media kesenian, melainkan juga bisa menyangkut berbagai media sekaligus. Seni teater, umpamanya, merupakan kesatuan dari berbagai media.

Demikian juga dari sisi isi atau nilainya, kesenian merupakan bagian dari totalitas kehidupan masyarakat, dari suatu lingkup kebudayaan. Karena itu, selain kesenian berisikan nilai-nilai keindahan (estetika) sebagai ekspresi jiwa/perasaan individual, ia juga merupakan aktualisasi budaya (identitas, etnisitas) secara sosial, spiritual, dan *environmental*.

Dalam praktik, aspek-aspek tersebut satu sama lain terjalin erat, dan sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Kesenian dalam suatu lingkup budaya, berbeda antara satu dan yang lain. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Karena itu, pola atau posisi seniman dalam lingkup kebudayaan Indonesia itu pun bermacam-macam: ada yang profesional dalam artian menjadikan seni sebagai profesi, dan banyak juga seniman yang memiliki profesi-profesi lainnya, seperti petani, nelayan, pemuka adat, dan lain-lain. Atas dasar keragaman baik dari sisi bentuk maupun isi, maka kesenian tidak bisa dilihat hanya dari satu pendekatan atau hanya berdasar pada prinsip umum (*universal*) yang diberlakukan untuk semua. Untuk melihat makna dan fungsi suatu kesenian, harus dilakukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat bersangkutan. Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum, karena dengan berkesenian merupakan cerminan dari suatu bentuk peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan yang di cita-cita dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku

dan dilakukan dalam bentuk aktifitas berkesenian, sehingga masyarakat mengetahui bentuk keseniannya. Untuk menjaga kesenian-kesenian yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat serta untuk melestarikan kesenian tersebut dalam masa pembangunan dan untuk menghadapi era globalisasi kita harus menyadari betul-betul bentuk kesenian yang telah mengakar budaya ditengah-tengah masyarakat pendukung kesenian tersebut, yang merupakan pencerminan dan budaya nasional bangsa Indonesia. Hal ini perlu kita sadari agar generasi mendatang mengenal bentuk-bentuk kesenian tradisional bangsanya dan mengembangkan kesenian tersebut sesuai dengan aturan dan norma masyarakat bangsa Indonesia apalagi dalam dunia modern ini, banyak kebijakan-kebijakan politik dan perdagangan dunia yang memungkinkan tidak terjaringnya budaya-budaya dan jenis-jenis kesenian bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya dan kesenian serta nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat bangsa kita, yang dapat merusak generasi yang akan datang terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai luhur kesenian tradisional bangsa.

Pelestarian Seni Budaya Tradisional adalah salah satu cara yang efektif untuk mengembalikan jati diri bangsa yang telah surut tergilas oleh kerasnya arus globalisasi yang menghantam seluruh komponen nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat bangsa dan Negara ikut serta bertanggungjawab dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis dan sesuai dengan tata, norma yang berlaku serta mencegah dan menanggulangi yang dapat menimbulkan

kerusakan, kerugian, atau kepunahan, kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabatnya.

Semua kesenian tradisional memiliki pola atau pakem, yang membuat kesenian itu menjadi khas, berbeda dari yang lainnya. Akan tetapi, pakem tersebut bukanlah suatu aturan yang “mati,” melainkan suatu potensi yang dapat berkembang, berubah, dan bercampur satu sama lain. Sehingga, kesenian dalam kehidupannya secara tradisional pun, seyogyanya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan isi yang sesuai dengan kepentingan situasi demi situasi, waktu demi waktu. Jika kesenian tradisional memiliki pakem yang kuat, ia pun memiliki ruang kebebasan yang luwes. Keduanya, pakem dan kebebasan kreatif, terjalin secara integral, menjadi semacam grammar atau bahasa-ungkap yang organis dan cerdas, sehingga perkembangannya pun dapat tumbuh secara alamiah.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa, karsa, dan rasa tersebut Koentjaraningrat (1976:28). Kebudayaan dimiliki oleh setiap bangsa, oleh karena itu kebudayaan dari setiap bangsa saling berbeda-beda. Budaya ialah sesuatu hal yang semiotik, tidak kentara atau bersifat laten artinya keseluruhan hal yang alamiah. Sedangkan kebudayaan ialah seluruh cara hidup manusia untuk mempertahankan hidupnya artinya, keseluruhan hal yang bukan alamiah yaitu hasil ciptaan manusia. Kebudayaan juga dapat dijelaskan dalam Situmorang (1995:3) adalah sebuah jaringan makna yang dianyam manusia

tersebut dalam hidup, dan mereka bergantung pada jaringan-jaringan makna tersebut.

Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*".

Terkait dengan Warisan Budaya dikelompokkan menjadi Warisan Budaya Benda (*tangible heritage*) dan Warisan Budaya Benda (*intangible heritage*). Warisan Budaya Benda (*tangible heritage*) biasanya dikaitkan Cagar Budaya.

Cakupan bidang Warisan Budaya tak Benda menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural*

Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) meliputi:

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk Bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
2. Seni pertunjukan;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan;
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan
5. Kemahiran kerajinan tradisional.

Sedangkan menurut UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa sebagai obyek pemajuan kebudayaan adalah seluruh unsur kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat Istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan Tradisional;
- f. teknologi Tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan Tradisional; dan
- j. Olahraga Tradisional.

Berdasarkan sejarah Kabupaten Paser merupakan salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Paser. Sebagai daerah pernah menjadi salah satu wilayah dan menjadi pusat. Kerajaan (Kesultanan) Paser, Kabupaten Paser memiliki berbagai unsur

kebudayaan tak benda khas daerah yang perlu dilestarikan. Pelestarian berbagai unsur kebudayaan tak benda khas daerah agar dapat memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dokumen fisik sejarah pertumbuhan daerah atau identitas bangsa tidak sirna (hilang), sebagai akibat besarnya tantangan dan dampak globalisasi.

Kebudayaan tradisional tak benda yang hidup dan berkembang di daerah hakekatnya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan keberadaan Cagar budaya dan Seni Budaya di daerah untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan daerah atau identitas bangsa tidak sirna (hilang), sebagai akibat besarnya tantangan/dampak globalisasi.

Budaya merupakan suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat di daerah tertentu, budaya juga merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan

masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut maka terciptalah ragam-ragam kebiasaan masyarakat, diantaranya bahasa daerah, kesenian, tari, musik, dan upacara adat. Semua ini adalah hasil dari bagian budaya. Budaya juga bisa dijadikan identitas suatu daerah.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pelestarian seni budaya tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan tujuan perlindungan dan pelestarian seni dan budaya tradisional yang ada di daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait urusan pemerintahan bidang kebudayaan Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan:

- a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; dan
- c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah Otonom, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser berwenang mengatur tentang keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian adat istiadat kesultanan Paser serta hal-hal lain yang harus diperhatikan.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dan kekayaan budaya bangsa Kebudayaan Tak Benda yang ada di Kabupaten Paser merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya erat dengan pertumbuhan daerah atau identitas daerah. Namun hal ini bisa sirna (hilang) karena besarnya tantangan dan dampak globalisasi, manakala tidak ada upaya untuk melindunginya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan rendahnya antusias anak-anak (generasi) muda sekarang dengan persoalan kebudayaan tradisional tak benda daerah. Mereka sudah tidak peduli hal itu, mereka hanya mengikuti mode saja. Bahkan ketertarikan mereka terhadap budaya kalah dengan para pengunjung dari Daerah lain. Mereka tidak sadar betapa indahny budaya tradisional Kabupaten Paser. Selain itu ada faktor yang menjadikan orang tua enggan membiarkan anak mereka ikut terjun dalam pelestarian budaya karena berbagai pertimbangan.

Keberadaan berbagai unsur kebudayaan tradisional yang benda di Kabupaten Paser merupakan aset yang harus di lestarikan sebagai warisan budaya dan dapat dikelola untuk kegiatan wisata budaya dan seni. Seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman serta derasnya arus informasi yang berdampak pada banyaknya dominasi /pengaruh budaya dan seni asing, maka diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas sesuai dengan tujuan penulisan ini, maka permasalahan yang urgen dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang dapat diterima masyarakat.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian:

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada

terkait dengan Pelestarian dan perlindungan adat istiadat Kesultanan Paser.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- b. Menghasilkan dokumen awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser;
- b. rencana tindak lanjut dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang disekapati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada hakekatnya Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser maka jenis

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan/atau diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait dalam Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan

- dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser;
- d. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser; dan
 - e. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan

sebagainya berkaitan dengan pelestarian adat istiadat, budaya, dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan pejabat daerah khususnya dari DPRD dan Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan DPRD dan Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta pihak-pihak terkait yang mengetahui

tentang keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS

EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Tinjauan tentang Adat Istiadat

Secara umum adat istiadat didefinisikan sebagai kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Di samping definisi tersebut terdapat juga pengertian dari adat istiadat, antara lain:

- a. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 5 - 6);
- b. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat;
- c. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya;
- d. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat adat istiadat ini terdapat berbagai macam. Macam-macam adat yang dapat diperhatikan adalah meliputi:

- a. Adat yang Sebenarnya Adat Adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketentuan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, dan seterusnya.
- b. Adat yang diadatkan ialah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini dikodifikasikan oleh Datuk Nan Duo berdasarkan sifat benda-benda di alam. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya.
- c. Adat yang Teradat yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
- d. Adat-istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olah raga, dsb.

Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh adat istiadat yang tertulis antara lain adalah:

- a. piagam-piagam raja (surat pengesahan raja, kepala adat;)

- b. peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awig-awig (peraturan subak di Pulau Bali).

Contoh adat istiadat yang tidak tertulis, antara lain adalah:

- a. Upacara ngaben dalam kebudayaan Bali;
- b. Acara sesajen dalam masyarakat Jawa; dan
- c. Upacara selamatan yang menandai tahapan hidup seseorang dalam masyarakat Sunda.

Untuk dapat disebut sebagai adat istiadat harus memenuhi kriteria adat istiadat. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya (Skills dalam Sayogyo, 1985: 90).

2. Tinjauan Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan

kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berdasarkan peradaban.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Upacara kedewasaan dari suku WaYao di Malawi, Afrika. Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat

nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem, pertama sistem budaya yang lazim disebut adat-istiadat, kedua sistem sosial di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmaniahnya.

Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan. Koentjoroningrat mengatakan, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah hasil karya putera Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karyanya. Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan yang member bentuk kesenian, yang merupakan bagian dari kebudayaan.

3. Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Ps 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010).

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tersebut cagar budaya meliputi: 1) Benda Cagar Budaya: benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia; 2) Bangunan Cagar Budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap; 3) Struktur Cagar Budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia; 4) Situs Cagar Budaya: lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan 5) Kawasan Cagar Budaya: satuan ruang geografis

yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Benda cagar budaya merupakan bagian dari cagar budaya yang tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi, tetapi terdapat berbagai disiplin yang dapat melakukan analisis terhadapnya. Antropologi misalnya dapat melihat kaitan antara benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang.

Benda cagar budaya pada sering kali diartikan sebagai "*Pusaka Saujana Budaya*". Penyebutan demikian karena benda cagar budaya termasuk ke dalam kelompok barang-barang atau benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya.

Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru pusaka dan pelestarian tidak terpedulikan.

Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003b: 1-2) beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah:

- a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*);
- b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sector;
- c. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat;

- d. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan.

Sedangkan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti berikut.

- a. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman.
- b. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.

Aktifitas yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian benda cagar budaya antara lain:

- a. Melakukan tindakan aktif perlindungan;
- b. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi yang sistematis dan komprehensif;

- c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik;
- d. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian secara efektif dan sinergis;
- e. Memperkuat penegakan hukum dan kontrol masyarakat untuk perbaikan;
- f. Melakukan upaya pendampingan bagi masyarakat untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selanjutnya permasalahan yang sering dihadapi dalam pelestarian benda cagar budaya diantaranya menyangkut:

- a. Penanganan fisik, dalam arti pemeliharaan dan perbaikan;
- b. Pembiayaan, untuk penanganan fisik benda cagar budaya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan
- c. Pelibatan masyarakat/penduduk untuk memiliki rasa tanggung-jawab terhadap benda cagar budaya.

4. Tinjauan tentang Seni (Kesenian)

a. Pengertian Seni

Kata "seni" adalah sebuah kata yang semua orang di pastikan mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon kata seni berasal dari kata "sani" yang artinya "Jiwa Yang Luhur/ Ketulusan jiwa". Dalam bahasa Inggris dengan istilah "ART" (artivisial) yang artinya adalah barang/atau karya dari sebuah kegiatan.

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan.

Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Bahwa masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu.

Berbagai definisi atau pengertian Seni menurut berbagai pakar antara lain sebagai berikut

Konsep seni terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Berbagai definisi atau pengertian Seni menurut berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

- 1) Ensiklopedia Indonesia : Seni adalah penciptaan benda atau segala hal yang karena keindahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengar.
- 2) Aristoteles : seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu,
- 3) Ki Hajar Dewantara : seni adalah indah, menurutnya seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya,
- 4) Akhdiat K. Mihardja : seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani sipenerimanya.
- 5) Erich Kahler : seni adalah suatu kegiatan manusia yang menjelajahi, menciptakan realitas itu dengan symbol

atau kiasan tentang keutuhan “dunia kecil” yang mencerminkan “dunia besar”.

- 6) Alexander Baum Garton: *Seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan;*
- 7) Immanuel Kant: *Seni adalah sebuah impian karena rumus rumus tidak dapat mengihtiarkan kenyataan;*
- 8) Leo Tolstoy: *Seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis;*
- 9) Sudarmaji: *Seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume dan gelap terang.*

Dipandang dari bentuknya, hakekat seni merupakan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari orang lain masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman sudah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk (seperti bakung yang bermakna kematian dan mawar merah yang berarti cinta). Seni menurut media yang digunakan terbagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (audio art), misalnya *seni musik, seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun;*

- b. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan (Visual art)) misalnya lukisan, poster, seni bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya;
- c. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (audio visual art) misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, dan film.

Kesenian atau seni dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: Seni Suara; Seni Gerak; Seni Rupa; dan Permainan Tradisional. Berdasarkan bentuk dan mediumnya seni dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok (cabang-cabang seni): seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra.

b. Sifat Dasar Seni

Terdapat 5 ciri yang merupakan sifat dasar seni (The Liang Gie, 1976) yang meliputi :

- a. Sifat kreatif dari seni. Seni merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang selalu mencipta karya baru.
- b. Sifat individualitas dari seni. Karya seni yang diciptakan oleh seorang seniman merupakan karya yang berciri personal, Subyektif dan individual.
- c. Nilai ekspresi atau perasaan. Dalam mengapresiasi dan menilai suatu karya seni
- d. harus memakai kriteria atau ukuran perasaan estetis. Seniman mengekspresikan perasaan estetisnya ke dalam karya seninya lalu penikmat seni (apresiator) menghayati, memahami dan mengapresiasi karya tersebut dengan perasaannya.
- e. Keabadian sebab seni dapat hidup sepanjang masa. Konsep karya seni yang dihasilkan oleh seorang seniman

dan diapresiasi oleh masyarakat tidak dapat ditarik kembali atau terhapuskan oleh waktu.

- f. Semesta atau universal sebab seni berkembang di seluruh dunia dan di sepanjang waktu. Seni tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sejak jaman pra sejarah hingga jaman modern ini orang terus membuat karya seni dengan beragam fungsi dan wujudnya sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut (Purwadarminto, 1976), kata "nilai" diartikan sebagai harga, kadar, mutu atau kualitas. Untuk mempunyai nilai maka sesuatu harus memiliki sifat-sifat yang penting yang bermutu atau berguna dalam kehidupan manusia. Dalam estetika, "nilai" diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) dan kebaikan (*goodness*). Menurut Koentjaraningrat, "nilai" berarti suatu ide yang paling baik, yang menjunjung tinggi dan menjadi pedoman manusia/masyarakat dalam bertingkah laku, mengapresiasi cinta, keindahan, keadilan, dan sebagainya. Nilai seni dipahami dalam pengertian kualitas yang terdapat dalam karya seni, baik kualitas yang bersifat kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nilai-nilai yang dimiliki karya seni merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dihayati oleh seniman/seniwati dalam lingkungan sosial budaya masyarakat yang kemudian diekspresikan dalam wujud karya seni dan dikomunikasikan kepada penikmatnya (public seni).

Menurut The Liang Gie jenis nilai yang melekat pada seni mencakup: 1) nilai keindahan, 2) nilai pengetahuan, 3) nilai kehidupan.

Nilai keindahan dapat pula disebut nilai estetis, merupakan salah satu persoalan estetis yang menurut

cakupan pengertiannya dapat dibedakan menurut luasnya pengertian, yakni: a) keindahan dalam arti luas (keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral dan keindahan intelektual), b) keindahan dalam arti estetis murni, b) keindahan dalam arti estetis murni, c) keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan.

Keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan pada prinsipnya mengkaji tentang hakikat keindahan dan kriteria keindahan yang terdapat di alam, dalam karya seni dan benda-benda lainnya.

Dalam kecenderungan perkembangan seni dewasa ini, keindahan positif tidak lagi menjadi tujuan yang paling penting dalam berkesenian. Sebagai seniman beranggapan lebih penting menggoncang publik dengan nilai estetis negatif (*ugliness*) daripada menyenangkan atau memuaskan mereka. Fenomena semacam ini akan kita jumpai pada karya-karya seni primitif atau karya seni lainnya yang tidak mementingkan keindahan tampilan visual namun lebih mementingkan makna simboliknya. "Ugliness" dalam karya seni termasuk nilai estetis yang negatif. Jadi sesungguhnya dalam karya seni terdapat nilai estetis yang positif dan negatif.

Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses penciptaan karya seni, proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Media musik adalah bunyi; media seni rupa adalah garis, bidang dan warna; media tari adalah gerak, media teater adalah gerak, suara dan lakon.

c. Struktur Seni

The Liang Gie (1976) menjelaskan bahwa dalam semua jenis kesenian terdapat unsur-unsur yang membangun karya seni sebagai berikut:

- 1) Struktur seni merupakan tata hubungan sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk suatu kesatuan karya seni yang utuh. Contoh struktur seni dalam bidang seni rupa adalah garis, warna, bentuk, bidang dan tekstur.
- 2) Bidang seni musik adalah irama dan melodi. Bidang seni tari adalah wirama, wirasa dan wiraga. Bidang seni teater adalah gerak, suara dan lakon.
- 3) Tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter (pokok soal) dan judul karya. Pokok soal dapat berhubungan dengan niat estetis atau nilai kehidupan, yakni berupa: objek alam, alam kebendaan, suasana atau peristiwa yang metafora atau alegori. Namun tidak semua karya memiliki tema melainkan kritik.
- 4) Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material atau bahan dan alat serta penguasaan teknik berkarya. Tana medium tak ada karya seni.
- 5) Gaya atau style dalam karya seni merupakan ciri ekspresi personal yang khas dari si seniman dalam menyajikan karyanya. Menurut Soedarso SP (1987), gaya adalah ciri bentuk luar yang melekat pada wujud karya seni, sedangkan aliran berkaitan dengan isi karya seni yang merefleksikan pandangan atau prinsip si seniman dalam menanggapi sesuatu.

d. Fungsi dan Tujuan Seni

1) Fungsi Religi/Keagamaan

Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contoh : kaligrafi, busana muslim/muslimah, dan lagu-lago rohani. Seni yang digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. Contoh : Gamelan yang dimainkan pada upacara Ngaben di Bali yakni gamelan Luwang, Angklung, dan Gambang. Gamelan di Jawa Gamelan Kodhok Ngorek, Monggang, dan Ageng.

2) Fungsi Pendidikan

Seni sebagai media pendidikan misalnya musik. Contoh : Ansambel karena didalamnya terdapat kerjasama, Angklung dan Gamelan juga bernilai pendidikan dikarenakan kesenian tersebut mempunyai nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Pelajaran menggunakan bantuan karya seni. Contoh : gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster, lagu anak-anak, alat peraga IPA

3) Fungsi Komunikasi

Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Melalui media seni tertentu seperti, wayang kulit, wayang orang dan seni teater, dapat pula syair sebuah lagu yang mempunyai pesan, poster, drama komedi, dan reklame.

4) Fungsi Rekreasi/Hiburan

Seni yang berfungsi sebagai sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan, sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi atau mengandung hiburan, kesenian

yang tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara ataupun dengan kesenian lain.

5) Fungsi Artistik

Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial, misalnya terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer, tidak bias dinikmati pendengar/pengunjung, hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya.

6) Fungsi Guna (seni terapan)

Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya kecuali sebagai media ekspresi disebut sebagai karya seni murni, sebaliknya jika dalam proses penciptaan seniman harus mempertimbangkan aspek kegunaan, hasil karya seni ini disebut seni guna atau seni terapan. Contoh: Kriya, karya seni yang dapat dipergunakan untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga yang berasal dari gerabah dan rotan.

7) Fungsi Seni untuk Kesehatan (Terapi)

Pengobatan untuk penderita gangguan fisik ataupun medis dapat distimulasi melalui terapi musik, jenis musik disesuaikan dengan latar belakang kehidupan pasien. Terapi musik telah terbukti mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis trauma pada suatu kejadian, dan lain-lain. Menurut Siegel (1999) menyatakan bahwa musik klasik menghasilkan gelombang alfa yang menenangkan yang dapat merangsang sistem limbic jaringan neuron otak. Menurut Gregorian bahwa gamelan dapat mempertajam pikiran.

5. Tinjauan tentang Budaya/Kebudayaan

a. Pengertian Budaya.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berdasarkan peradaban.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian,

nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem, *pertama* sistem budaya yang lazim disebut adat-istiadat, *kedua* sistem sosial di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. *Ketiga*, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmaniahnya.

Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan.

Koentjoroningrat mengatakan, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah hasil karya putera Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karyanya. Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan yang member bentuk kesenian, yang merupakan bagian dari kebudayaan.

b. Wujud (gambaran) kebudayaan.

Wujud yang menggambarkan kebudayaan, misalnya ciri khas: 1) Rumah adat daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya, sebagai contoh ciri khas rumah adat di Jawa mempergunakan joglo sedangkan rumah adat di Sumatera dan rumah adat Hooi berbentuk panggung; 2) Alat musik di setiap daerah pun berbeda dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan jenis bentuk serta motif ragam hiasnya beberapa alat musik sudah dikenal di berbagai wilayah, pengetahuan kita bertambah setelah

mengetahui alat musik seperti Grantang, Tifa dan Sampe; 3) Seni Tari, seperti tari Saman dari Aceh dan tari Merak dari Jawa Barat; 4) Kriya ragam hias dengan motif-motif tradisional, dan batik yang sangat beragam dari daerah tertentu, dibuat di atas media kain, dan kayu; 5) Properti Kesenian/kesenian yang memiliki beragam-ragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian yang merupakan ragam kesenian yang kita miliki; 6) Pakaian Daerah. Setiap daerah memiliki kesenian, pakaian dan benda seni yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya; 7) Benda Seni. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya, merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Contohnya adalah Benda seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang berasal dari Kota Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang menjadi ciri khas daerah Yogyakarta, karya seni dapat menjadi sumber mata pencaharian dan objek wisata; dan 8) Adat Istiadat.

6. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bidang Kebudayaan

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga 'daerah' sendiri. Mengatur berarti daerah wenang membentuk regulasi daerah sesuai dengan kewenangannya. Mengurus adalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis urusan pemerintahan yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya urusan Pemerintahan Wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Kebudayaan. Urusan Kebudayaan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

- a. Kebudayaan, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Perfilman Nasional, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan;
- c. Sejarah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota:
- d. Kesenian tradisional, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;

- e. Cagar Budaya, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- f. Permuseuman dimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Pengelolaan museum kabupaten/kota; dan
- g. Warisan Budaya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan.

Sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada PP No 38 Tahun 2007. Terkait dengan kebudayaan kewenangan Kabupaten/Kota adalah meliputi:

- 1. Sub bidang Kebudayaan:
 - a. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; dan

- d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
- e. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
 - 1) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
 - 2) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - 3) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 - 4) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
 - 5) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

2. Sub bidang Tradisi:

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.

3. Sub bidang kesenian:

- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai

- standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
- 2) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
 - 3) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
 - 4) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten;
 - 5) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
 - 6) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;
 - 7) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;
 - 8) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 - 9) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - 10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
 - 11) Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:
 - a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan.

- c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.
 - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.
- 12) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
- 13) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.
- 14) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.

4. Sub bidang Pubakala:

- a. Pelaksanaan Pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional, "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" di daerah;
- b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs di daerah;
- c. Penetapan BCB/Situs di daerah; dan
- d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi, pedoman pendirian museum.

5. Pelaksanaan/Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan, antara lain:
- a. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam 1 provinsi;
 - b. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/Situs warisan budaya dunia di daerah;
 - c. Registrasi BCB/Situs dan kawasan di daerah;
 - d. Pengusulan penetapan BCB/Situs Provinsi kepada Pemprov dan Penetapan BCB/Situs di daerah;
 - e. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/Situs di daerah; dan
 - f. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/Situs di daerah.

B. Tinjauan Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut

dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Reublik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dan asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d. dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas "kedaya-gunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: (1) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan (2) dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser meliputi asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;

- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royog.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda di Kabupaten Paser, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi.

1. Gambaran Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ} 48' 29.44''$ - $2^{\circ} 37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0.77''$ - $118^{\circ} 1' 19.82''$ Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser.

Wilayah Kabupaten Paser berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Batas tersebut adalah:

- sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara;
- sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);
- sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);

- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Baangan Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
- sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km². Selengkapnya komposisi luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam table dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	%
1	Tanah Grogot	335,58	2,89
2	Pasir Belengkong	990,11	8,53
3	Kuaro	747,30	6,44
4	Long Ikis	1.204,22	10,38
5	Long Kali	2.385,39	20,56
6	Batu Sopang	1.111,38	9,58
7	Muara Komam	1.753,40	15,11
8	Tanjung Harapan	714,05	6,15
9	Muara Samu	855,25	7,37
10	Batu Engau	1.507,26	12,99

	Total	11.603,94	100,00
--	-------	-----------	--------

Sumber: Kab Paser Dalam Angka Tahun 2021




Diagram: Komposisi Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 279.975 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Selengkapnya jumlah dan komposisi jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%
1	Tanah Grogot	71.784	27,83
2	Pasir Belengkong	27.938	10,83
3	Kuaro	28.757	11,15
4	Long Ikis	40.213	15,59
5	Long Kali	25.088	9,73
6	Batu Sopang	21.737	8,43
7	Muara Komam	12.547	4,87
8	Tanjung Harapan	7.757	3,01
9	Muara Samu	6.315	2,45
10	Batu Engau	15.767	6,11
	Total	257.903	100,00




Diagram: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

2. Seputar Kesultanan Paser

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, catatan seputar Kesultanan Paser adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Paser

Di sekitar abad ke lima, Kalimantan bagian selatan, yang sekarang menjadi daerah Paser. Daerah ini terbagi dua bagian, Bagian Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang memanjang dari Utara ke Selatan lebih melebar dibagian selatan berawa-rawa dan daerah aliran sungai. Bagian Barat merupakan daerah bergelombang, berbukit-bukit dan bergunung-gunung sampai ke perbatasan provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di daerah ini terdapat sungai yang cukup besar dan panjang.

Di tepi-tepi sungai inilah penduduk asli (Pribumi) bermukim, mereka dikatakan; masyarakat Bansu Tatau Datai Danum dengan artian Masyarakat hidup ditepi-tepi air/pantai. Mereka hidup berkelompok-kelompok, ditepi-tepi sungai yang dapat memberikan nutrisi, seperti ikan, kerang, air tawar dan lingkungan hutan yang memberikan umbi-umbian, buah-buahan juga binatang buruan hutan, cukup memberikan untuk kelangsungan hidup manusia.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang kuat dan pemberani baik fisik maupun mental. Digambarkan pada masa itu belum ada tataan aturan yang dapat untuk mengatur tata cara kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di saat itu yang berlaku dalam hukum rimba, siapa kuat dialah yang berkuasa dan dapat berbuat

sekehendak hatinya, jadi kekuasaan tertinggi terletak di tangan orang-orang kuat dan berani, sehingga segala sesuatunya tergantung ditangannya, hal ini dikenal dengan hukum rimba, sistem ini mirip dengan apa yang disebut diktator sekarang ini. Sedangkan hukum adat sebagai penangkal mencegah kesewenang-wenangan, kelaliman masa itu belum dikenal.

Kekuasaan seperti ini, semakin hari bertambah kurang karena mereka mulai menyadari, diluar dirinya masih ada kekuasaan yang lebih besar dari mereka, yaitu kekuasaan Dewa. Kepercayaan ini semakin meresap dalam kehidupan mereka, karena mereka beranggapan bahwa dewa-dewa dan roh-roh halus menempati disetiap pepohonan kayu, batu besar, sehingga tempat-tempat itu dijadikan tempat-tempat pemujaan untuk meminta berkah, keselamatan, rejeki dan lain-lain.

b. Religi dan pengetahuan

Jauh sebelum mengenal agama, di daerah Paser ini, masyarakat Paser mengenal Kepercayaan animisme supernatural, syamanisme dan sebagainya, mereka terikat dengan makhluk-makhluk halus , roh-roh halus, kekuatan-kekuatan gaib dan kekuatan-kekuatan sakti. Di daerah Paser, dikenal dengan ilmu gaib, sebagai bentuk kepercayaan "Kuno" yang mempercayai adanya kekuatan maha dasyat terdapat dialam semesta. Desa yang diartikan sebagai penguasa tertinggi dalam kekuasaanya menguasai seluruh alam semesta, dalam sistem ini terlihat dalam tata cara pelaksanaan untuk maksud-

maksud tertentu, misalkan pada saat pembukaan hutan untuk lahan perladangan atau persawahan, menanam padi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh seorang dukun/mulung, yang mengetahui jampi-jampi atau soyong dalam bahasa Paser, diucapkan kata-kata permohonan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Kepercayaan kepada makhluk halus

Dunia ini dihuni oleh beberapa makhluk halus, ada yang bersifat mengganggu manusia, ada yang membantu dan ada pula yang tidak mengganggu, juga tidak berfaedah bagi manusia. Makhluk halus dikenal mendiami tempat-tempat tertentu, di hutan, di pepohonan kayu besar dirawa-rawa, dikuburan dan sebagainya. Menurut cerita rakyat, bahwa salah satu pusat kediaman makhluk-makhluk halus di daerah Paser ada yang dikatakan "Raya" terletak di antara Pondong dan Air Mati. Jika diklarifikasikan, makhluk halus itu ada bermacam-macam, di antaranya:

- 1) Makhluk Halus asal kejadiannya sudah gaib, seperti hantu atau uwok (dalam bahasa Pasernya), Jin dan setan.
- 2) Makhluk halus dari manusia yang lenyap tanpa proses melalui proses kematian seperti mahal imunan dan orang gaib.
- 3) Makhluk halus dari roh manusia yang meninggal tidak secara wajar, misalnya meninggal karena kecelakaan, meninggal karena dibunuh.

Dalam kepercayaan masyarakat, makhluk halus kadang-kadang menjelma dalam bentuk manusia,

binatang atau menjelma dalam bentuk benda-benda dan lain sebagainya.

d. Tempat Perlindungan

Masyarakat ini menempati rumah panggung segi empat panjang, atap miring empat puluh lima derajat kesamping kiri dan kanan, muka dan belakang, memakai dinding. Rumah ini tanpa ruang pemisah dan berdaun pintu, tinggi rumah dari permukaan tanah kurang lebih dua meter. Atap rumah terbuat dari daun nipah, bias juga dari kulit kayu sungkai, lantai dari pohon niung atau bambu yang dipecah-pecah dan dijalin dengan rotan, bahan banguanan dari anak-anak kayu bundar. Sebelum mengenal paku untuk bahan pengikat masyarakat ini menggunakan rotan. Masyarakat Paser, termasuk masyarakat homogeny, jadi sudah terbiasa tinggal dalam satu rumah dua atau tiga kepala keluarga yang terdiri dari anak menantu saudara dari Ibu atau Bapak tinggal dalam satu rumah, hidup rukun dan damai. Bergotong royong atau nyempolo dalam bahasa Paser, bekerja bergotong royong tanpa mengharapkan upah dan balas jasa. Kegotong royongan atau nyempolo dalam bahasa Paser adalah ciri khas masyarakat Paser yang sudah membudaya sejak nenek moyang mereka.

e. Gotong royong

Adanya kelompok kerjasama atau gotong royong bukan satu kelompok organisasi formal akan tetapi para pekerja dengan gotong royong itu secara spontan datang membantu petani lainnya yang membutuhkan bantuan.

Pembagian kerja serta struktur organisasi tidak ada ,informasi yang disampaikan hanya melalui mulut ke mulut, kerjasama ini oleh masyarakat Paser disebut nyempolo, gotong royong setengah hari tanpa mkn siang, gotong royong satu hari penuh disediakan mkn siang.

f. Cara penguburan

Jauh sebelum agama dikenal di Daerah Paser ini upacara penguburan ada tiga pelaksanaan, hal ini tergantung dengan kelompok masing-masing :

- 1) Orang yang sudah mati/meninggal dibuatkan sebuah tebela atau yang mereka sebut Lungun, lungun dibuat dari sepotong batang kayu yang dibelah menjadi dua bagian, dan masing-masing belahan diberi lubang seukuran orang yang mati, setelah mayat dimasukkan kedalam lungun lalu ditutup dengan belahan tadi dan selanjutnya diikat dengan rotan, selanjutnya diikat dengan rotan, selanjutnya lungun yang sudah berisi orang mati dibawa kedalam hutan jauh dari perkampungan penduduk, ada juga yang dimasukkan kedalam gua seperti dua kilometer dari desa Kesunge kecamatan Batu Sopang, ada terdapat sebuah gunung yang bernama Liang Lungun.
- 2) Ada juga orang yang sudah mati dibawa kedalam hutan yang jauh dari perkampungan penduduk, disanalah si mayat didudukan dan dilengkapi dengan sebilah parang atau otak dalam bahasa Pasernya diikatkan di pinggang si orang mati dan ditangan kanannya sebilah tombak.Beberapa bulan kemudian

setelah tulang belulang tengkorak menjadi kering, tulang belulang tersebut dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikeramasi, dalam mengeramasi diiringi dengan upacara yang dipimpin oleh seorang dukun atau mulung, dan selanjutnya dibuat dalam sebuah rumah-rumah yang sengaja dibuat. Rumah-rumah ini diletakkan diujung sebatang tihang. Penguburan seperti ini, sebelum mereka mengenal agama, akan tetapi ada juga cara penguburan sampai hari ini mereka melakukan seperti itu.

- 3) Orang mati dikuburkan dengan cara biasa saja akan tetapi di senja hari kerabat Si mati berkumpul di halaman rumah, dengan dipimpin seorang mulung kematian membuat api unggun di halaman rumah, dengan membaca mantra atau bersoyong dalam bahasa Paser, jika asap api yang berasal dari api Unggun tersebut lurus menuju kelangit, kerabat si mati bergembira sambil berkata naik kelangit atau dombo jaun, akan tetapi jika asap api tersebut tidak lurus karena ditiup angin para kerabat bersedih, karena anggapan mereka jika tidak lurus berarti roh si mati tidak diterima oleh para dewa, sedangkan yang lurus roh si mati tidak diterima oleh para dewa, sedangkan yang lurus roh si mati diterima oleh para dewa.

g. Awal masyarakat Paser

Perkembangan dan perjalanan masyarakat Paser diawali sejak Zaman Prasejarah, dengan datangnya para imigran Austronesia. Imigran Austronesia meliputi Taiwan

atau Formosa disebelah Utara hingga New Zealand di Selatan, antara Madagaskar di sebelah barat sehingga pulau Paska atau Eastor Island bagian Timur, suatu wilayah yang luas hampir separuh dunia.

Dengan kemampuan dan pengetahuan pelayaran yang dimiliki, mereka mampu menyeberangi selat dan laut sehingga mencapai wilayah Asia Tenggara kepulauan dan kepulauan Pasifik. Salah satu jalur imigran tersebut adalah kelompok manusia yang bergerak dari Formosa kemudian ke Filipina, dari sini para imigran terpecah menjadi 2 jalur. Kalimantan dan Sulawesi.

h. Folker Oral Tradition

Dalam folker oral tradition yang berhubungan dengan kerajaan di Tanah Paser. Pada zaman dahulu kala, pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Padang Kero dengan rajanya yang bernama Nuas. Raja Nuas tidak lama memerintah, karena merasa uzur digantikan oleh si anak yang bernama Mandan. Begitu juga halnya dengan raja Mandan, tidak lama kemudian raja meninggal dunia digantikan oleh si anak yang bernama Tampuk Gulung. Tampuk Gulung menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada si anak yang bernama selendo Tuo atau raja selanjutnya adalah Dato Tuo Puti Songkong. Tidak lama kemudian raja Dato Tuo Puti Songkong menyerahkan kepada si anak yang bernama Nalau, disaat pemerintahan raja Nalau masyarakat menjadi makmur, oleh sebab itu Nalau diberi nama oleh masyarakatnya Raja Tondoi atau Nalau pemimpin kemakmuran.

Pada masa pemerintahan Raja Nalau ini, salah seorang sepupunya yang bernama Gasing Putih merasa iri hati kepada Nalau Raja Tondoi, sehingga timbul perselisihan diantara kedua bersepupu, terjadi perang yang berkepanjangan dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh Nalau Raja Tondoi. Beberapa saat kemudian Nalau menyerahkan kerajaan kepada anaknya yang bernama Sumping.

Di saat Sumping menjadi raja, ketiga anaknya mengadakan perjalanan hibah, perjalanan hibah ini terbagi dua kelompok, satu kelompok dipimpin oleh Andir Palai, anak Sumping dari istrinya yang pertama, satu kelompok lagi dipimpin oleh Nurang dan Anjang, anak Sumping dari istri yang kedua, Setelah melakukan perjalanan beberapa lamanya mereka akhirnya sampai ditepi sungai Lembok, disinilah Andir Palai bersama dengan pengikutnya bermukim.

Kelompok yang dipimpin oleh Nurang dan Anjang bertemu dengan sungai Kendilo. Di tepi sungai Kendilo inilah Nurang bersama kelompoknya bermukim. Sedangkan Anjang melanjutkan perjalanan bersama pengikutnya menuju kearah Barat Laut, setelah beberapa lama dalam perjalanan akhirnya mereka sampai di sungai Komam. Di tepi sungai Komam ini Anjang meninggalkan pengikutnya sepertiga, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan bersama Anjang kearah Barat Daya dan akhirnya mereka bertemu dengan sungai Bui, Anjang bersama pengikutnya bermukim di tepi sungai Bui ini, akan tetapi Anjang memilih untuk tinggal di Samurangau.

Anjang mempunyai dua orang anak yang bernama Dengut dan Uma Dana. Anjang memberikan kekuasaan kepada Dengut untuk memimpin masyarakat di daerah sungai Komam, sedangkan Uma Dana memimpin di daerah sungai Biu. Anjang sendiri tetap di daerah Samurangau.

Sepeninggal Andir Palai, Nurang dan Anjang di kerajaan Padang Karo, raja Sumping mengadakan sesembahan kepada para dewa dan roh – roh halus, dengan mengadakan Belian selama 40 hari 40 malam, di saat malam yang ke 40, istana kerajaan bersama dengan rajanya beserta masyarakat hilang lenyap tanpa bekas. Itulah sebabnya masyarakat paser tidak mau mengadakan belian sampai 40 hari 40 malam, takut terjadi seperti raja Sumping.

Lenyapnya kerajaan Padang Karo bersama rajanya, diangkat Andir Palai menjadi raja dengan pusat kerajaan di Lembok. Andir Palai menyerahkan kerajaan kepada keponakannya yang bernama Talin. Talin beristrikan seorang perempuan yang bernama Tiong dari Selang Samuntae sekarang ini, justru itu diselang (Samuntae) ada kerajaan yang bernama Tiong Talin. Dari hasil perkawinan mereka melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Puteri Salika. Saudara Talin yang bernama Lintung kawin dengan puteri yang bernama Selang, dari hasil perkawinan mereka melahirkan 6 orang anak lelaki, anak – anak mereka diberi nama sebagai berikut:

- 1) Pego alias Temindong Doyong alias Kaka Ukop
- 2) Temindong Tokiu

- 3) Manungko
- 4) Patang anak Dogut
- 5) Seranta Tuleng Tunggal
- 6) Bumbut Tuon Adang

Setelah Pego dewasa dikawinkan dengan Puteri Salika sepupunya sendiri anak dari Talin. Setelah Pego beristerikan Puteri Salika. Raja Talin membagi-bagikan daerah kekuasaan kepada anak-anaknya juga kepada Dengut dan Uma Dena, adapun daerah kekuasaan yang dibagikan:

- 1) Pego, mendapat pembagian kekuasaan di daerah sungai Sadu Lempesu;
- 2) Temindong Tokiu, daerah Batu Miris Seratai;
- 3) Manungko, di daerah petalan Suatang dan Pasir Belengkong;
- 4) Patang anak Dogut, daerah Afier dan Tabru;
- 5) Seranta Tuleng Tunggal, daerah Ingkur, Sepaku dan Balikpapan;
- 6) Bumbut Tuon Adang, di daerah Lembok sampai Muara Adang Telake;
- 7) Dengut, di daerah kepala Sungai Kendilo dan Komam;
- 8) Uma Dena, di Daerah Biu dan Smurangau.

Setelah daerah-daerah dibagikan kepada Pego bersaudara, muncullah anak-anak suku Paser (etnis Paser) seperti berikut :

- 1) Paser Pematang
- 2) Paser Pembesi
- 3) Paser Adang
- 4) Paser Migi
- 5) Paser Tikas

- 6) Paser Tiong Talin
- 7) Paser Balik
- 8) Paser Lusan

Walaupun daerah-daerah sudah dibagi-bagikan oleh Talin kepada anak-anaknya akan tetapi mereka bukan menjadi raja di daerah masing-masing, mereka hanya menjadi Penggawa. Karena Pego saudara yang tertua di antara saudaranya yang lain. Pegolah yang menjadi kepala Penggawa. Itulah sebabnya dia diberi nama Temindong Doyong.

Pego atau Temindong Doyong ingin mengundurkan diri, dan meminta Kepada saudara – saudaranya agar mau menggantikan dirinya sebagai kepala Penggawa, akan tetapi saudara-saudaranya menolak permintaan Temindong Doyong, Karena mereka mengharapkan, anak Temindong Doyong yang akan menjadi raja mereka. Sudah beberapa lama mereka menantikan agar Putri Salika melahirkan anak akan tetapi yang diharapkan tidak kunjung ada. Sehingga mereka bersaudara berunding untuk mencari raja. Beberapa kali sudah melakukan perundingan akhirnya mendapat kata sepakat dan mufakat, agar mereka melakukan pelayaran dengan harapan dapat menemukan raja. Untuk melakukan pelayaran, disiapkan sebuah perahu atau Jong. Disaat akan mencari raja, disiapkan sebuah perahu (JONG) yang didatangkan dari Telake, Mendik milik dua orang yang bernama Turi dan Kunkun, Konon Jong tersebut dapat dari hasil semadi mereka dan dapat dipakai hanya satu kali berlayar.

Dalam pelayaran mencari raja tersebut. Menurut versi Aji Aqub, ada beberapa orang sebagai berikut :

- 1) Uma Dena, dari Telake
- 2) Uma Kamal, dari Kesunge
- 3) Petung anak Dogut, dari kepala Kandilo
- 4) Seranta Tatau Lantungkau, dari Laburan
- 5) Tanjung Kuti, dari Payang
- 6) Dengu, dari Tebalong
- 7) Bepaung, dari Aper
- 8) Bumbut Tuwaw Adang, dari Adang

Setelah mengadakan perundingan dengan saudara-saudaranya termasuk Dengu dan Uma Dena, diambil keputusan untuk mencari raja. Misi pencari raja memulai perjalanan dari sungai Sadu, dengan menggunakan Jong/perahu, Jong berlayar dengan tenaga dan melaju di atas permukaan laut, angin bertiup dari belakang membuat layar berkembang diterpa angin.

Tiga bulan sudah misi pencari raja dalam perjalanan. Temindong Doyong bersama dengan saudaranya merasakan perahu mereka tidak bergerak maju, walaupun layar berkembang ditiup angin, Temindong Doyong meminta kepada salah seorang saudaranya untuk terjun ke laut memeriksa apa yang menjadi penyebab sehingga perahu mereka tidak dapat bergerak maju, ternyata sepotong bambu yang menghalang dihalauan perahu mereka, setelah bambu dilepaskan perahupun melancar di permukaan air laut dengan lajunya tiga kali bambu itu tersangkut dan yang ketiga kalinya menghalang dikemudi. Temindong Doyong meminta agar bambu tersebut dibawa naik ke atas perahu (Jong). Tertunda tiga kali Temindong Doyong memberitahukan kepada juru mudi untuk memutar haluan menuju pulang. Ketika sampai di rumah Pego

menyerahkan bambu tersebut kepada si isteri untuk disimpan. Pak Pego mengatakan kepada si isteri bambu tersebut pemberian Dayu Sang Liang.

Beberapa hari sudah beristirahat di rumah, misi pencari raja kembali berlayar mengarungi lautan luas, dan singgah di beberapa kerajaan mengutarakan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi setiap raja yang disinggahi memberi jawaban yang sama bahwa raja yang mereka cari sudah ada di kampung halaman mereka. Dua tahun sudah lamanya misi pencari raja dalam pelayaran, akhirnya mereka menuju pulang, dalam pelayaran pulang misi ini kekurangan air minum dan bahan pangan. Mereka singgah disebuah pulau untuk mengisi air dan keperluan lain, setelah selesai misi pencari raja akan meninggalkan pulau, tetapi misi pencari raja diajak untuk mengikuti adu manusia oleh pimpinan pulau. Pertandingan adu manusia dengan menggunakan senjata tajam dan menaiki ayunan papan. Di antara misi pencari raja ada salah seorang bernama Usin. Sanggup untuk mengikuti pertandingan adu manusia, sejak dimulai sampai selesai Usin kalah dalam perlagaan dan mati.

Di saat mayat Usin akan dibawa ke perahu masyarakat pulau meminta agar mayat Usin diserahkan saja kepada mereka untuk merawatnya, Pak Pego menyetujui saja permintaan masyarakat pulau, akan tetapi jika Usin diserahkan kepada masyarakat pulau, Usin pun hidup kembali, Pak Pego melihat Usin hidup meminta kembali. Serah terima mayat Usin berlaku tujuh kali, akhirnya masyarakat pulau berkata kepada pak Pego, "tinggalkan saja Usin kepada kami, dan kami memberikan kepada

kalian, satu buah gong tujuh buah bungkusan dan satu peti pendala tane, sebagai tanda persahabatan kita”.

Selesai memberikan benda-benda tersebut, yang diterima pak Pego, masyarakat pulau berpesan :

- 1) Sebelum sampai di Muara Paser, Gong tersebut jangan dibunyikan, terkecuali sudah sampai.
- 2) Sebelum sampai di dalam daerah Paser, ketujuh bungkusan itu jangan dibuka, terkecuali sudah sampai.
- 3) Jika sudah sampai di tengah kampung halaman, Peti bendala tana baru dibuka.

Dalam pelayaran menuju pulang cukup lama menyita waktu selama dua tahun, sehingga mereka merasa jauh didalam perahu (Jong) diantara saudara Pak Pego memukul gong juga ada yang membuka ketujuh bungkusan dan peti pendata tana. Walaupun mereka mengetahui pesan masyarakat pulau disaat akan berangkat. Ketika perahu misi pencari raja sampai di Muara Paser, gong dibunyikan, suaranya tidak seperti dipukul yang pertama, suaranya bergetar dan menggema, begitu juga dengan tujuh bungkusan ketika dibuka tidak ada reaksi apa-apa, juga peti pendala tana, ketika dibuka di tengah-tengah kampung tidak ada apa-apa kosong melompong, tidak seperti dibuka yang pertama, dari dalam peti tersebut memancarkan kuning.

Lama sudah Pak Pego atau Dato Temindong Doyong berada dirumah bersama Itak Pego, timbul pikiran untuk mengetahui bamboo yang ditemukan saat dalam pelayaran mencari raja, bambu tersebut dibelah ternyata berisikan sebutir telur, lalu disimpan di piring melawen beralaskan cadar kuning, sedangkan belahan bambu tersebut

ditancapkan oleh Pak Pego ke tanah sebagai tanda atau peringatan kepada keturunan Paser. Sampai sekarang bambu tersebut tumbuh dengan subur di daerah Lempesu sekarang.

Telur yang disimpan dalam piring melawen setelah 40 hari 40 malam menetas, ternyata seorang bayi perempuan yang cantik dan molek. Pak Pego bersama Itak Pego terkejut dan bangun dari tidurnya yang lelap, mendengar suara tangisan bayi, betapa suka citanya kedua orang tua ini, melihat bayi di dalam piring melawen.

Bayi yang berasal dari bambu yang dibawa Pak Pego tidak mau menyusu, sudah beberapa orang ibu yang bersedia untuk menyusui Putri Petong, akan tetapi si bayi tidak mau menyusu. Bertepatan pada saat itu kerbau putih Pak Pego beranak, dari susu kerbau putih itulah Putri Petong mau menyusu. Pak Pego mempunyai sepasang kerbau putih, kerbau tersebut pandai dan penurut dengan perintah pak pego itulah sebabnya Pak Pego diberi nama Kakak Ukop artinya Kakek Ukop. Itulah masyarakat paser tidak boleh atau pantang, Dion dalam bahasa Paser memakan daging kerbau.

i. Terbentuknya Kerajaan Paser

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M. Irfan Iqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul "Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser" mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi raja (raja pertama

Kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti menjadi Kerajaan Sadurangas.

Sebelum Putri Petong menikah dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini biasa membantu sewaktu-waktu diperlukan, untuk memanggil roh-roh halus tersebut dibutuhkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berbentuk patung-patung dari tepung beras menyerupai roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Abu Mansyur Indra Jaya, setahun kemudian Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Abu Mansyur Indra Jaya. Tiga Tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Abu Mansyur Indra Jaya dan enam tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra Bin Abu Mansyur Indra Jaya.

Tentang Abu Mansyur Indra Jaya. Dapat ditelusuri dari peninggalan batu-batuan yang diangkat dari kapal ketika Abu Mansyur Indra Jaya pertama datang di Paser. Melihat nama Abu Mansyur Indra Jaya pasti dia dari Arab, dan juga masih keturunan Nabi Muhammad Rasullullah SAW gencar melaksanakan islamisasi sambil berdagang. (Vr, H.M. Yusuf "Kisah Kampung Daya Taka" diterbitkan oleh BAPPEDA Kabupaten Paser tahun 2000 menceritakan Putri Petong sebelum menikah menyebut Dua Kalimat Syahadat dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an*).

j. Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melalui beberapa jalur, antara lain:

- 1) Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Abu Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja Komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Abu Mansyur Indra Jaya.
- 2) Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai besar pada zaman mereka, yang selalu dilalui para pedagang dari berbagai daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi antara masyarakat Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan sebagian masyarakat penduduk tertarik untuk memeluk Agama Islam.
- 3) Dalam sebuah cerita rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Abu Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi jika akan berhubungan badan dengan lelaki, jika tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Indra Jaya Abu Mansyur yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Daerah Paser saat kedatangan Islam, banyak diketahui dari berbagai tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Palayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan *A.S Assegaf dengan judul " Tijdschrift voor ned Indie 1883"* Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi

Reide Opstillen Ove Boneo, Velome 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul Tijdschrift voor Nederlan Indie. Seri 4, 1866.

k. Kedatangan Sayyid Ahmad Khairuddin

Sayyid Ahmad Khairuddin pendatang dari jazirah Arab. Berdasarkan Gelar Sayyid nyata Sayyid Ahmad Khairuddin dari keturunan Arab kalangan Alawiyyah sebagai keturunan Nabi, dan mereka menyebutkan diri sebagai "Ahlul Bayit". Di Kerajaan Paser sendiri sangat jelas bahwa Sayyid Ahmad Khairuddin mendapat gelar Sayyid Imam Pawa. Sayyid Ahmad Khairuddin masih berkaitan erat dengan Maulana Malik Ibrahim keturunan Zainal Abidin Bin Husain bin Ali R.A.

Beberapa lama tinggal di Kerajaan Paser akhirnya Sayyid Ahmad Khairuddin kawin dengan Aji Putri Mitir anak Putri Petong dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Saudara dari Aji Mas Pati Indra, bibi Aji Mas Anom Indra. Sumber lain mengatakan bahwa yang menjadi Imam pada masa itu adalah Imam Mustafa (Vr, Sumber dari Aji Zainal Abidin dan kawan-kawan). Lebih kurang 15 tahun menyiarkan agama Islam di Kerajaan Paser, Sayyid Ahmad Khairuddin menunaikan ibadah haji. Dia berangkat haji, pada saat anak dia naik ayunan.

Sayyid Ahmad Khairuddin menciptakan sebuah nyanyian yang dinamakan "Nyanyian Fatimah" dengan bait syair seperti berikut:

"Bismilahirrahmanirrahim"

Huu Allah, Allah Wal Awwal, Ilah Huu wal Akhir

Allah huu, Allah Allahu wal Bathin, Allah Wadh-Dhahir

Allah huu, Allah maidandam ilham Allahu huu Allahu, air zam-zam karam di laut Bahaarullah.

Ayun-ayun Silangka Pulan

Ayun Putra / Putri ku jaya

Yaa hunaini silangka pulan

Wannahiruun- Wannahiruun

Yaa hayyu yaa Qayyuun

Yaa hannanu yaa Burhan

Ketika Sayyid Ahmad Khairuddin yang menjadi guru dari raja Paser Aji Mas Anom Indra diangkat menjadi imam di Kerajaan Paser, Sareat Islam pun diberlakukan dalam Kerajaan Paser, sehingga Islam menyebar di kalangan rakyat Paser.

Setelah Sayyid Ahmad Khairuddin menunaikan ibadah haji, rupanya takdir Allah menghendaki Sayyid Ahmad Khairuddin di Makatul Musyarrafah. Berikutnya siar Islam dilanjutkan keturunan dia, Imam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Ahmad Khairuddin.

I. Masa kejayaan Kesultanan Paser

1) Panemban Adam

Aji Duo gelar Penambahan Adam bin Aji Mas Anom Singa Maulana memerintah tahun 1090-1114 H atau tahun 1680-1705 M. Dengan persoalan geomorfologi bumi, menyebabkan Panemban Adam memindahkan istana *dari Lempesu ke Gunung Sehari* tempat rombongan Abu Mansyur Indra Jaya mendarat.

Pemindahan istana ini terjadi pada tahun 1684. Agar masyarakat tidak meninggalkan rumah mereka bila musim tanam, Panemban Adam membuka

persawahan di Atang Gendang dan Atang Jaya. Dengan kemapanan dalam kekuasaan Penemban Adam ditandai dengan kebijakan-kebijakan dalam berbagai sector, seperti pertahanan, pertanian dan pengetahuan keagamaan, walaupun terfokus pada figur Aji Geger (adik dia), setidaknya dia sudah berusaha meningkatkan kemampuan&Kemandirian sebagai sebuah kerajaan yang bercorak Islam.

Penemban Adam menerima kedatangan Andi Mappanyukki dari Bugis dengan kelapangan dada, dan mengikat perjanjian untuk bekerja sama dalam perdagangan. Sekembalinya Andi Mappanyukki dari Paser, tidak berapa lama kemudian datang rombongan pelamaran dari *pihak Andi Mappanyukki untuk meminang Aji Rainah, Putri Penemban Adam* untuk memberikan jawaban atas pinang tersebut. Penemban Adam berjanji Andi Riajang untuk menanyakan lamaran anaknya, saat itu diwakili juru bicaranya, Petta Wattenge, ibu Andi Mappanyuki yang turut dalam rombongan pelamaran tersebut, ketika mendengar lamaran Andi Mappanyuki tidak diterima dengan alasan Aji Raenah masih kekanakan, belum dewasa.

Penolakan lamaran ini tidak diterima oleh Andi Riajang diapun meninggalkan pertemuan dan kembali ke kapal. Disaat berada diatas kapal berkatalah Andi Riajang kepada seluruh rombongan dan Andi Mappanyuki **“Launi Sin ta” artinya “Hilang Kehormatan Kita”** dengan terjadinya peristiwa ini, tidak lama kemudian Kerajaan Paser diserang oleh orang-orang Bugis Penekki. Akibat serangan ini

Penemban Adam mengerahkan pasukannya, yang dipimpin oleh Aji Geger.

Komando angkatan perang Kerajaan Paser. Sebagai Panglima Aji Geger mengatur berbagai siasat, terjadi memanjang dari sungai Lumut sampai ke Teluk Mahligai.

Pasukan Bugis Penekki semakin banyak berdatangan, akan tetapi Aji Geger bersama pasukannya berhasil menyusup ke daerah pertahanan musuh, dan menghancurkan seluruh perbekalan mereka, Andi Mappanyuki melihat serangan dari Paser dua arah, pasukan Bugis dari Penekki yang dipimpin Andi Mapanyukki akhirnya melarikan diri, dengan menggunakan perahu lepa-lepa yang laju disusul oleh pasukan Kerajaan Paser dipimpin Aji Geger kalah cepat, karena menggunakan perahu biasa, ketika pasukan Bugis Penekki sampai di tempoleng mereka memasuki sungai Seratai meneruskan ke sungai Sambu, kapal kapal layar yang membawa perbekalan andi Mapanyukki memasuki sungai Raya, sungai Pampang dan sungai Tedung. Di hutan belantara sungai Sambu ini, Andi Mapanyukki membuat pertahanan untuk menyerang kembali Kerajaan Paser.

Sambil menunggu bantuan dari Ayahnya, Andi Mapanyukki bersama dengan pasukannya membuat terusan di tepi sungai Seratai bagian Selatan, menuju sebelah Utara sungai Kandilo, melalui hutam galam sejauh 15 Km. Sementara itu Aji Geger bersama pasukannya dari sungai Laburan yang diperkirakan Andi Mapanyukki bersama pasukanya diperkirakan

memasuki sungai Laburan ternyata tidak ditemukan. Aji Geger kembali ke tempoleng tidak memasuki sungai Seratai yang berhubungan dengan sungai Sambu, sehingga tidak mengetahui persembunyian Andi Mapanyukki bersama pasukannya.

Aji Geger telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan Kerajaan Paser, Pengaruh Islam turut mentalitas tempur pasukannya. Aji Geger dikenal sebagai panglima yang banyak ilmu pengetahuan Islam.

Dengan datangnya bantuan dari Penekki Andi Mapanyukki menyerang kembali Kerajaan Paser. Melalui terusan yang di buat, Andi Mapanyukki bersama pasukannya. Dalam penyerangan ini, Aji Geger terkena peluru pucunang di kaki, Aji Geger dibawa ke kampung Cengal untuk diobati oleh tabib yang bernama Kakah Tego. Akibat Panglima Kerajaan Paser terluka dan dibawa kekampung Cengal, terjadilah jeda pertempuran sengit, Pasukan Penekki hampir saja menguasai arena pertempuran sengit dan disaat pertempuran akan dimenangkan oleh pihak Penekki, saat itulah datang 3 orang sesepuh Kerajaan Paser. Ketiganya adalah :

- a) Kakak Gaeng
- b) Kakak Lati
- c) Kakak Raba

Ketiganya dianggap Penemban Adam "Al-Jimat Kerajaan" dengan gelar **Panglima Pikun**. Ketiganya mempunyai tempat tinggal terpisah-pisah antar satu dengan lainnya , **Kakak Lati tinggal di daerah Setui**.

Kakak Gaeng tinggal di daerah Peteban. Kakak Raba tinggal di daerah Raba, ketiga panglima Pikun bekas panglima Aji Mas Pati Indra atau Kakek Penemban Adam.

Dengan bantuan tiga panglima pikun ini ditambah dengan 300 pengawal Kerajaan dengan bersenjatakan sumpitan, senapang dan kelewang dapat mengusir pasukan Andi Mappanyukki. Ketiga panglima pikun bersama pengawal Kerajaan dapat memenangkan pertempuran tersebut, dengan tanda kemenangan melalui bendera sesuai perjanjian Penemban Adam bersama ketiga panglima pikun. Jika menang dalam pertempuran kibarkan bendera pusaka yang berwarna kuning dan mengalami kekalahan kibarkan bendera putih. Disebabkan pada saat itu musim panas, bendera kuning dilihat Penemban Adam berwarna putih dia bersama keluarga membakar diri. Ketiga panglima pikun atau Ajimat Kerajaan dari sejak itu, meninggalkan kerajaan. Dengan tangisan bagaikan bapak –anak ketiganya pergi, sejak hari itu tidak pernah lagi menampakan diri, baik perorangan maupun bersama-sama.

2) Sultan Aji Muhammad Alamsyah

Dengan wafatnya Penemban Adam digantikan dengan **Aji Geger dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah** memerintah tahun 1114-1150 Hijriah atau tahun 1703-1738 Masehi. Gelar Sultan yang disandang oleh Aji Geger adalah Sultan yang pertama (1) di Kerajaan Paser. Sultan Aji Muhammad

Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana menyusun sistem pemerintahan, mengangkat pembantu dari kalangan bangsawan Paser sendiri, dan memberikan sebutan dengan istilah Pangeran. Dasar Pemerintahan Kesultanan ditetapkan dalam "Boyan Bungo Nyaro" yang diartikan antara lain:

- a) Usaha keselamatan Pemerintahan Kesultanan.
- b) Jalan bunga keberuntungan.
- c) Mendapat rezeki yang tidak terduga.

- Susunan Bidang Pemerintahan

Boyan Bungo Nyaro adalah Undang-undang yang diadakan secara formal dalam Kesultanan Paser, Isi Boyan Bungo Nyaro adalah:

- 1) Kesultanan Paser, diperintah oleh seorang Sultan yang dipilih oleh Majelis Adat dan Alim Ulama dari seorang bangsawan Paser berdasarkan pertimbangan mencukupi syarat.
- 2) Sultan Paser dalam menjalankan pemerintahan dibantu 4 orang bangsawan yang menjabat menteri diberi gelar Pangeran.
- 3) Kesultanan Paser, terdiri beberapa wilayah diperintah oleh seorang bangsawan Paser, berdasarkan pertimbangan, memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Sultan dengan diberi gelar Pangeran.
- 4) Setiap wilayah terdiri dari negeri-negeri yang diperintah oleh seorang bangsawan atau orang biasa atas dasar pertimbangan memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Pangeran yang bersangkutan dan diberi gelar oleh Sultan Penggawa.

- 5) Setiap negeri, terdiri dari kampung-kampung yang diperintah seorang bangsawan atau orang awam atas dasar pertimbangan dan memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Pangeran, dengan sebutan Pembekal (Kepala Kampung).
- 6) Pangeran selaku kepala wilayah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 orang Kapitan.
- 7) Penggawa dalam menjalankan tugas dibantu oleh 4 orang Polisi.
- 8) Pembekal sebagai pemimpin kampung dalam tugasnya dibantu 2 orang juru tulis, 2 orang penggerak sejumlah kepala padang, sesuai dengan keperluan.

- Pertahanan dan Keamanan

Di Ibu Negeri Kesultanan dilantik 300 orang prajurit yang dipimpin 3 orang panglima, yang terdiri dari 100 orang bersenjata senapan, 100 orang bersenjata sumpitan dan tombak, 100 orang bersenjata pedang. Sedangkan di Ibu negeri wilayah, dilatih 150 orang prajurit dipimpin seorang panglima, terdiri dari 50 orang bersenjata senapan, 50 orang bersenjata sumpitan dan tombak, 50 orang bersenjata pedang.

Di setiap negeri/wilayah diadakan 20 orang mata-mata di bawah pimpinan polisi pembantu penggawa.

- Persyaratan menjadi Sultan Paser

Yang dapat dipilih atau dinobatkan menjadi Sultan Paser seorang yang menduduki nama kebangsawanan Aji.

- 1) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, terkecuali memiliki kekuatan rohani dan jasmani.
- 2) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan menjadi Sultan Paser, terkecuali memiliki kekuatan rohani.
- 3) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, yang mempunyai sifat sombong, congkak, takabur, suka disanjung dan memuji diri sendiri.
- 4) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, peminum, pematat, penjudi, pembohong dan pencuri.

Jika dikaji Boyan Bungo Nyaro yang ditetapkan oleh sultan Aji Muhammad Alamsyah, maka ada ketetapan penting yang sangat strategi bagi kelangsungan kekuasaan. Ketetapan-ketetapan ini sesuai dengan syarat Islam.

- 1) Susunan pemerintahan dan pembagian administrasi dalam Kesultanan Paser.
- 2) Membentuk petugas keamanan Kesultanan Paser dan penjaga-penjaga keselamatan rakyat.
- 3) Menertibkan nama-nama kebangsawanan Paser serta martabat kebangsawanan.
- 4) Menentukan bahwa jabatan Sultan, ke atas, akan tetapi harus dipilih oleh majelis Adat dan Alim Ulama dari bangsawan yang berhak, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- 5) Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam hokum kemasyarakatan dan menjamin hak perorangan.
- 6) Menentukan bahwa pihak kehakiman adalah berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan hal-hal apapun.
- 7) Memberi ketentuan hokum terhadap beberapa soal perdata dan tindak pidana.
- 8) Secara tegas menerapkan hukum Islam dan berjihad dalam persoalan yang menyangkut kemasalahantan masyarakat, dan yang menyangkut rasa keadilan.

Berdasarkan Boyan Bungo Nyaro, Sultan Aji Muhammad Alamsyah membagi keseluruhan Paser menjadi 6 wilayah, yaitu:

- 1) Wilayah Tanah Balik, Ibu negrinya berkedudukan di Tanjung Jemelai (sekarang Sepaku Semoi).
- 2) Wilayah Tanah telake, Ibu negerinya berkedudukan di Sebakung (sekarang di Long Kali).
- 3) Wilayah Tanah Hulu, Ibu negerinya berkedudukan di Salinau.
- 4) Wilayah Tanah Aper, Ibu negerinya berkedudukan di Tabruk.
- 5) Wilayah Tanah Pemuken, Ibu negerinya berkedudukan di Cengal.
- 6) Wilayah Tanah Adang, Ibu negerinya berkedudukan di Selang (samuntai sekarang).

Pembagian ini menurut Haji Aji Padang Sarjan, Haji Sardani Usman, et al, menjadi 6 wilayah. Penulisan 6 wilayah ini mengingat silsilah yang dibuat Aji Norman UK, justru ada 8, yang disebutnya, dengan raja-raja kecil,

yang berkembang dan hanya tercatat sejak tahun 1805. Dan menyebutkan tahun 1890 sudah ada raja Selatan (Samuntai). Kemungkinan sejak awal wilayah ini sudah ada mengingat letak selang cukup strategis menghubungkan pusat wilayah dengan pedalaman. Segenap kepala wilayah diperintah oleh Aji Muhammad Alamsyah, untuk membangun masjid di ibu negeri. Fungsi Masjid antara lain:

- 1) Sebagai tempat shalat berjamaah dan mengkaji ilmu agama islam serta pengetahuan umum.
- 2) Sebagai wadah untuk mendekatkan rakyat dengan raja (pemerintahan).
- 3) Sebagai tempat bagi raja untuk menerima dan mengetahui keadaan kehidupan dan penghidupan rakyat.

Untuk menjaga keamanan, Sultan Aji Muhammad Alamsyah meneruskan penyelesaian kapal yang telah dirancang kakaknya/Penendam Adam (Aji Duo). Kemungkinan Sultan menambah lagi beberapa buah kapal, dan mempersenjatai kapal itu dengan 3 pucuk meriam. Fungsinya untuk patroli di sungai dan pantai-pantai laut kesultanan Paser, di Muara Kandilo dan Muara Komam.

Di wilayah Kesultanan Paser, ketersediaan bahan baku kapal khususnya kayu ulin dan sintuk tidak menjadi persoalan. Wilayah ini kaya dengan kayu, termasuk damar untuk menambal celah-celah kayu yang disusun membentuk perahu/kapal layar agar tidak bocor, kepandaian membuat kapal ini tentusaja sudah lama dimiliki orang-orang Paser yang berkerja sama orang-

orang Bugis yang sudah lama bermukim dikawasan pesisir muara sungai Kandilo. Bermata penceharian sebagai nelayan, dalam perang melawan Mappanyukki tahun 1702 Bugis Paser yang bernama La Palatte, telah menjadi mata-mata yang membela kepentingan Paser. Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta menyebabkan sultan Aji Muhammad Alamsyah dapat meningkatkan pendapatan negerinya melalui hasil cukai dan pajak. Seiring dengan keamanan disungai dan laut yang terjamin, juga hasil ladang dan perkebunan yang dibuka sejak Penemban Adam sudah dapat dipetik hasilnya, bahkan kerbau sebagai alat pengelola tanah sawah tadah hujan mulai dipergunakan.

4) Sultan Aji Sepuh Alamsyah

Setelah Sultan Aji Muhammad Alamsyah wafat. Majelis Adat dan Alim Ulama Kesultanan Paser di gunung sehari, kemudian memilih penggantinya. Aji Dipati Pangeran Sukma Ningrat bin Aji Duo (Penemban Adam) untuk penggantinya. Aji dipati meminta restu ibunya, Dayang Cengal, si Ibu kemudian shalat istikharah, hasil shalat mengisyaratkan beban berat batinnya menyertai si anak Aji Dipati, peristiwa tragis yang menimpa si suami, meninggalkan rasa trauma yang mendalam. Mendengar pendapat si Ibu, Aji akhirnya memutuskan untuk tidak menerima pengangkatan dirinya menjadi sultan. Melalui sepucuk surat. Aji Dipati mengucapkan terima kasih kepada majelis Adat dan Alim Ulama yang memilih dirinya, karena tidak dapat memenuhi permintaan majelis Adat dan Alim Ulama untuk

dinobatkan sebagai Sultan Paser di gunung sehari, menyarankan agar majelis Adat dan Alim Ulama untuk mengatakan Aji Ngara bin Aji Muhammad Alamsyah sebagai Sultan Paser. Dan bersyukur dipercayakan sebagai kepala Wilayah Pumuken.

Menyikapi surat Aji Dipati, Majelis Adat dan Alim Ulama Kesultanan Paser, memutuskan dengan mufakat untuk mengukuhkan Aji Ngara bin Aji Muhammad Alamsyah sebagai Sultan Paser, dengan gelar Sultan Sepuh Alamsyah, memerintah tahun 1150-1181 hijriyah atau 1738-1763 Masehi.

Gelar sepuh dipakai Aji Ngara, arti sepuh adalah dikukuhkan atau disepuh karena posisinya menggantikan Aji Dipati. Dalam pemerintahan, pembukaan sawah tadah hujan diteruskan, penggunaan kerbau untuk membajak sawah semakin dikenal, untuk lading yang sudah dua tahun tidak terpakai, dianjurkan ditanami rotan, dan buah-buahan (tanaman keras) semua tanah turun temurun menjadi hak adat.

Dampak dari pembukaan sawah tadah hujan dan perladangan, menyebabkan Kesultanan Paser mengalami peningkatan produksi beras. Banyak kapal dari Kutai, Berau, Suluk (Philipina Selatan) dan yang lain-lain berdatangan di dermaga Paser. Pelabuhan Paser menjadi ramai puluhan pinisi, Wangkang dan Sekunyir bertambat di dermaga Paser. Dalam bidang keamanan di darat, Sultan Aji Sepuh Alamsyah mendatangkan 50 ekor kuda dari Sumbawa disertai beberapa pucuk senapang dari Padang, menyebabkan senapang sudah mulai diperjual belikan secara gelap, para pandai besi

meniru pembuatan senapang yang dinamakan senapang ber-ujak. Pengangkut barang-barang yang cukup berat, digunakan kerbau sebagai alat angkut yang dikawal pasukan berkuda. Sistem pengawalan ini lazim dipakai pada masa lampau. Mengingat terbatasnya sarana pengangkutan darat, ditambah lagi keamanan yang selalu rawan, para pengangkut membawa barang-barang dari pedalaman ke pelabuhan dan sebaliknya dari pelabuhan ke pedalaman. Hasil-hasil hutan di pedalaman, diangkut ke tepi-tepi sungai, sehingga kuantitas barang semakin bertambah, apalagi pengangkutan rotan, damar yang cukup memakan tenaga.

Asa pemerintahan Sultan Sepuh Alamsyah ditandai dengan kedatangan rombongan Bugis Wajo, dipimpin Andi Sibengngareng, kedatangan rombongan tersebut disambut dengan upacara adat Paser Rombongan Andi Sibengngareng disediakan wisma untuk menginap lengkap dengan para pelayan lelaki dan perempuan, sesudah beberapa hari kemudian Andi Sibengngareng kembali ke Wajo. Beberapa bulan masa berlalu datang Andi Madukkeleng bersama permaisurinya Andi Abeng, untuk melamar putri Aji Doyah. Semula agak ragu untuk mengawinkan Andi Sibengngareng dengan anak Sultan Paser mengingat peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Penolakan Raja Paser terhadap Andi Mappanyukki dari Penekki, yang menimbulkan perang. Untuk ini La Madukkeleng mempersiapkan seluruh kekuatan agar tidak menimbulkan malu yang dapat menyebabkan pertumpahan darah.

Petta Colla Lowa sebagai juru bicara sekaligus ketua rombongan, dengan secara resmi melamar putri Aji Doyah atas nama Andi Sibengngareng anak Andi Madukkeleng. Singkat cerita Sultan Aji Sepuh Alamsyah bersama keluarga menerima lamaran atas putri mereka. Mahar diputuskan 40 ringgit emas, 40 ringgit perak, 7 budak lelaki dan 7 budak perempuan.

Di saat mengantarkan jujuran yang diantar sebagai berikut; (1) Sepasang sima empeng emas. (2) Sepasang rantai raga-raga emas. (3) Sepasang anting-anting mabule emas. (4) Sepasang tusuk sanggul emas. (5) Satu sisir emas dan satu sisir rambut perak. (6) Sepasang gino mabbule emas. (7) Satu celak emas dan satu celak perak. (8) Satu tempat pupur emas dan satu tempat pupur perak. (9) Satu pemerah bibir terbuat dari emas dan satunya dari perak. (10) Sepasang gelang kaki dari emas (Vr A. S Assegarf, Op cit hlm 101*). Peti cermin kedua berisi alat-alat kerajinan tangan perempuan berupa; (1) Satu gunting emas dan satu gunting perak. (2) Satu pisau lipat emas dan satu pisau lipat perak. (3) Satu pisau biasa dari emas dan satu pisau dari perak. (4) 6 jarum perenda terbuat dari emas dan 6 jarum perenda dari perak. (5) 6 Jarum biasa emas dan 6 jarum biasa perak. Peti pakaian yang berisikan 5 lembar baju pokok bersulamkan benang emas. 5 lembar baju bodong jai'tall. 5 serudung (selendang). 5 lembar tapih khas bugis dan 5 lembar sarung songket khusus untuk upacara. Iring-iring pengantar jujuran didahului dengan bendera kerajaan Wajo (Vr, Assegaft, Ibid, hlm 102).

Di hari ketiga dari pihak mempelai wanita melakukan tanda jemputan dibawa oleh 3 anak gadis kecil, yang dibawa antara lain; 1 Peti kecil berisikan sebilah golok atau otak dalam bahasa Paser. Lengkap dengan sarung dan gagang bersalutkan emas. 1 Cupu emas berisikan 1 cincin emas permata jamrud. 1 cincin emas bermata merah. 1 cincin emas bermata 5 butirberlian dan 1 peti berisikan 5 lembar kain sutra cina. 5 lembar daster bersulam emas, 5 lembar sarung songket benang emas berukir indah. Arak-arakan pembawa jemputan didahului dengan bendera Kesultanan Paser.

Pernikahan Aji Doyah dengan Andi Sibengngareng pada malam pertama diadakan maulidan atau membaca berjanji, malam kedua pembacaan Lontar Wajo. Sure Sulle Ang Mallisa Lira na Lapunna Ware, hikaya pelayaran Sawirigading. Malam keempat sampai malam ketujuh pertunjukan tarian khas Paser dan pencak silat Bugis Wajo. Beberapa lama kemudian kedua mempelai berangkat ke Wajo setelah 40 hari sejak perkawinan di laksanakan.

Buah perkawinan mereka memeliharakan Andi Riajang Andi Pasere. Andi Makasau. Andi Riajang tinggal bersama nenek dan kakeknya di bawah asuhan Sultan Aji Sepuh Alamsyah. Setelah Andi riajang menjadi gadis remaja, dia dipersunting Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan muda remaja dari kesultanan Kutai Karta Negara Ing Marta Dipura. Andi Riajang kemudian diberi gelar, Aji Purti Agung, permaisuri Sultan Kutai. Dari perkawinan mereka melahirkan Aji Pangeran Anom Panji

Mendapa Ing Marta Dipura atau Aji Imbud. Ketika naik tahta kesultanan kutai bergelar Sultan Muhammad Muslihuddin. Perkawinan ini aliansi sedarah antara Wajo-Paser-Kutai situasi zaman yang menghendaki adanya perkawinan, menunjukkan bahwa pertalian darah merupakan sarana yang efektif untuk menjalankan kesetaraan ketentraman stabilitas politik dan pmerintahan di kerajaan masing-masing. Kekuasaan juga terpelihara secara seimbang, perkawinan melahirkan kekerabatan adalah akar penguat politik yang lazim dalam setiap kurun zaman.

5) Sultan Aji Dipati Anom Alamsyah

Setelah wafatnya Sultan Aji Sepuh Alamsyah, diganti oleh Aji Dipati bin Penemban Adam. Dengan gelar: Sultan Aji Dipati Anom Alamsyah, memerintah tahun 1181 – 1213 Hijriyah atau 1768 – 1779 Masehi. Sultan ini menerima putusan majelis Adat dan Alim Ulama menggantikan Sultan Aji Sepuh Alamsyah, karena ibunya diang cengal telah meninggal dunia, sebelumnya tahun 1738 Masehi, menolak menjadi Sultan saat itu perlu merawat si Ibu yang sudah tua (Vr, aji Aqub menggambarkan Aji Dipati.

Anom Alamsyah sebagai tokoh yang tidak puas atas pengangkat Aji Ngara, nama asli). Aji Selumuh bergelar Pangeran Raya, dia memberontak Rantau Menggaris banjir darah, Pangeran ini kalah, dan ditolong Kiai Mas Muda dan dibawa ke muara Suatang. Dan tunduk kepada Sultan Sepuh.

Sultan Aji Dipati memerintah dalam usia tua, kehidupan sebagai Sultan dijalankan dengan sederhana kegiatan rutin menghadiri salat di masjid sambil memberikan berbagai petuah keagamaan. Aktivitas pemerintahan banyak dijalankan oleh wajirnya Aji Panji bin Ratu Agung mantan kepala wilayah Lempesu.

6) Sultan Sulaiman Alamsyah

Pemerintahan Aji Panji bin Ratu Agung dimulai tahun 1213 sampai tahun 1225 Hijiriyah atau 1799 sampai tahun 1811 Masehi. Bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah. Pemerintahn menyisahkan berbagai persoalan diantaranya sebanyak 30 buah kapal pengawal pantai tenggelam. Kapal-kapal ini dipakai oleh Arung Turawe melawan Sultan Nata Alam Sultan Banjar, bentuk partisipasi Paserr membantu Sultan Amir, yang masih berkerabat dengan Bugis Pagatan dan Kesultanan Paser.

Dalam tahun 1801 Masehi, kerajaan Penekki yang masih berada dalam lingkungan kerajaan Wajo Sulawesi Selatan memerintah seorang Ratu, bernama Andi Tanra Tellu-e bersuamikan seorang keturunan Arab Ba'Alwi keluarga Sultan Banten yang bernama Sayyid Abu Bakar Adni Al-Idrus. Gelar Petta Mattasi-e, seorang ulama besar dan keramat terkenal di kalangan orang-orang Bugis Penekki dan Wajo. Salah seorang anaknya bernama Sayyid Thaha, bergelar Puang Petta Saiye-e di Penekki bertugas sebagai pengusaha perkapalan, dia berkunjung ke Paser. Di saat tiba di Muara sungai Kandilo dia mengirim 7 utusan untuk menemui

syahbandar untuk meminta izin dan diperkenankan bertemu Sultan Paser. Utusan dipimpin Najanuddin Daeng Lallo, dan disambut syahbandar La Manrape Daeng Nattutu, orang Bugis kelahiran Paser, masih keturunan Luwuk, wilayah kerajaan besar Wajo. Sultan Paser bersedia bertemu muka dan berbicara dengan Sayyid Thaha. Dalam pembicaraan menyetujui pembuatan 40 buah kapal. Tenaga ahlinya Penekki Wajo.

Setelah kembali dari Penekki, Sayyid Thaha membawa 4 orang tenaga ahli dalam membuat perkapalan, 50 orang tukang dan pekerja, setahun kemudian barulah kapal-kapal itu selesai dibuat. Sultan Sulaiman Alamsyah meminta kepada Sayyid di sana Sayyid Thaha mendapatkan informasi, bahwa senjata dapat dibeli di Deli Timor-Timor. Sayyid Thaha pun segera berangkat ke Deli, setibanya di Deli dan menemui seorang Portugis yang bernama Da Costa. Bersedia menjual senjata (Vr, A.S Assegaff, op cit hlm133-140. Haji Padang Arjan, haji srdani Usman, et al hlm 27*). Sejak 1769 Portugis telah menjadikan Delisebagai kedudukan Gubernurnya karena didesak oleh Belanda. Awalnya kedudukan Gubernur Portugis berada di Lifao Timor bagian Timur.

Berdasarkan kesepakatan dengan Da Costa jual beli senjata diadakan di perairan juak beli senjata diadakan di perairan laut Deli, agar tidak diganggu Belanda. Pembelian dilakukan dengan cara barter Da Costa menyiapkan meriam, senapang dan mesiu, sedangkan Kesultanan Paser menyiapkan hasil hutan

antara lain; Rotan, Semambu, Getah, tengkawang, Getah katio dan damar mata kucing.

Kapal-kapal dari pelabuhan Kesultanan Paser menuju Deli memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dan luput dari pengawasan Belanda, karena Belanda menganggap kapal barang pengangkut beras seperti biasa, begitu juga ketika membawa persenjataan, dari deli ke pelabuhan Benuo, Kesultanan Paser, berlangsung aman.

Ada 5 kapal yang di persenjatai yaitu: (1) Tanjung Batu Jaya. (2) Tanjung Aru Jaya. (3) Tanjung Jemelai Jaya. (4) Tanjung Meruat Jaya. (5) Tanjung Tanah Merah.

Sultan Sulaiman Alamsyah beserta keluarga dan kerabat dia meresmikan ke 5 buah kapal perang tersebut, yang dipersenjatai. Sultan sendiri menumpang kapal yang dinakhodai oleh Sayyid Thaha. Kapal melayari muara kandilo dan beberapa bagian pesisir utara dan selatan laut Kesultanan Paser. Meminang Aji Renik, anak Sultan Sularkawinan berlangsung cukup meriah. Mengingat Sayyid Thaha adalah keturunan para habib, yang selalu dimuliakan kedudukannya oleh umat islam, kemudian Sayyid Thaha bergelar Pangeran Sayyid Thaha Perwira Samudra, dia bertugas membina dan membangun angkatan laut Kesultanan Paser. Hasil dari perkawinan keduanya melahirkan 2 orang anak perempuan, yang pertama bernama Aji syarifah, yang kawin dengan Pangeran Dipati dari keluarga si Ibu. Sedangkan si adik Syarifah Aji Muznah kawin ddengan Sayyid Hamid Assegaff dari pihak keluarga si Ayah.

Peran para Sayyid dari juriyat Rassullullah SAW dalam syiar Islam di Nusantara tidak diragukan lagi, pada umumnya mereka memasuki dalam istana sebagai penasehat para Sultan dan juga melangsungkan perkawinan dengan kerabat Kesultanan. Para Sayyid ini memiliki ilmu agama yang mendalam, mampu menjaga akhlak dan mudah diterima berbagai kalangan. Mereka bukan sekedar penasehat atau guru, bahkan enduduki jabatan sebagai Sultan.

Mobilitas mereka sangat dinamis sepanjang kurun waktu, sejak Islamisasi nusantara sampai saat ini. Umpamanya Kesultanan Cirebon sendiri memakai gelar Syarif. Para Sayyid memelihara dan melanggengkan kekuasaan para Sultan, sepanjang para Sultan taat dalam formal syariah yang menjadikan landasan dakwah mereka, kebanyakan mereka menghindari konflik fisik, pandai berdiploma cakap dalam berdagang sehingga mudah bergaul dalam berbagai dangsa. Jalan kehidupan dan napas mereka adalah syiar dan dakwah Islam, jika kita lihat dinamika Kesultanan Paser ternyata interaksi kalangan Paser ternyata interaksi kalangan bangsawan sangat multietnis, dan terkristal dalam, skala kekuasaan yang saling menjaga dan memelihara stabilitas pemerintahan muslim.

7) Sultan Ibrahim Alamsyah

Pemerintahan Kesultanan Paser selanjutnya dipimpin Aji Sembilan bin Aji Muhammad Alamsyah memerintah tahun 1225-1230 Hijiriyah. Dengan gelar Sultan Ibrahim Alamsyah. Sultan ini menunjuk

keponakannya Pangeran Syarif Thaha menjadi wazir (mentari 1) Kesultanan Paser. Panglima pertahanan keamanan dijabat Aji Karang bin Aji Panji. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alamsyah kehidupan petani penggarap sawah tadah hujan dan lading, selama 2 tahun mengalami problem. Tanaman padi terkena wabah hama tikus dan burung pipit, akhirnya Kesultanan Paser kekurangan persediaan beras. Sultan mendatangkan beras dari daerah lain, khususnya dari Kutai dan Banjar.

Dalam bidang, telah selesai dibuat 40 buah kapal. Pembuatan kapal sejak Sultan Aji Panji. Kesultanan Paser menjadikan 30 buah kapal sebagai kapal perang, 30 buah kapal dibagi di 3 pangkalan; 10 buah di pangkalan Tanjung Batu, 10 buah di pangkalan Tanjung Aru, 10 buah di pangkalan Tanjung Jemelai. Sisanya 8 buah dijadikan kapal dagang untuk mengangkut hasil hutan seperti; Rotan, Madu, Getah, Tengkwang, Damar dan lain-lain.

Sultan Ibrahim Alamsyah memfokuskan pelabuhan Benuo sebagai Bandar utama Kesultanan Paser. Semua kapal-kapal yang ingin berdagang dan bertransaksi harus bertambat di pelabuhan Benuo, pelabuhan ini menjadi ramai. Banyak pedagang kaya membangun rumah di kawasan pelabuhan, mereka membangun gudang-gudang penyimpanan barang, rumah dan gudang dibangun sejajar pelabuhan, pemukiman sangat heterogen, dari berbagai suku bangsa di antara; Bugis, Banjar, Kutai, Jawa, Cina dan Arab. Dari pelabuhan ini sultan sering melakukan

pelayaran mengunjungi 3 pangkalan angkatan lautnya. Di tiap pangkalan sultan membangun rumah peristirahatan. Sebenarnya, urutan Sultan yang memerintah Paser sejak Aji Panji. Di antara penulis tidak ada yang sinkron. Haji Aji Padang Arjan. Haji Sarjani Usman, et al menyebutkan pengganti Aji Geger gelar Sultan Muhammad Alamsyah, Aji Aqub sama dengan Haji Aji Padang Arjan. Haji Sardani Usman, et al. aji Nurman UK dalam silsilahnya*). Perdagangan di Kesultanan Paser Benuo masih bersifat berter, masyarakat Paser masih memakai plat emas yang dinilai berdasarkan berat timbangan, dengan biji mata burung. Walaupun demikian mata uang asing cukup lama masuk Kesultanan Paser. Seperti uang Cina, Uang Belanda VOC, Uang Portugis, Uang Spanyol dan sebagainya. Akan tetapi belum sepenuhnya beredar dimasyarakat Paser. Sultan Ibrahim Alamsyah kemudian memerintah menggunakan mata uang real, bermacam-macam nilai uang di antaranya sebagai berikut:

- a) 1 Real = 1 Batu dari bahan perak
- b) 1 Real = 4 Suku dari bahan perak
- c) 1 Real = 10 Ketip dari bahan perak
- d) 1 Real = 25 Uang dari lembaga
- e) 1 Real = 40 Gobang dari bahan tembaga
- f) 1 Real = 100 Picis dari bahan tembaga

Kebutuhan mata uang mulai dirasakan masyarakat Paser. Di saat mereka menemui kesulitan dalam lalu lintas perdagangan, mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan system barter. Penggunaan bahan perak dan tembaga, untuk memenuhi standar

kelayakan mata uang, harus memenuhi persyaratan, mudah dibawa kemana-mana, tahan lama, tidak mudah berubah dari masa ke masa, dan dikeluarkan oleh pemerintah atau pengusaha resmi.

Semakin dinamisnya arus perdagangan di pelabuhan Benuo dan perputaran Capital, menyebabkan system barter sudah tidak layak lagi.

Keluarga Kesultanan Paser menjalin hubungan perkawinan kembali Sultan Ibrahim memiliki putri yang bernama Aji Jawiyah kawin dengan Aji Kuncar bin Muhammad Muslihudin. Aji Kuncar kemudian menjadi Sultan Kutai dan bergelar Sultan Muhammad Salehuddin mereka diberi istana peristirahatan oleh Sultan Ibrahim di tanjung Batu. Di saat guha sarang burung di hulu sungai Toyu, dimasuki pencuri mengambil sarang burung yang siap dipanen, Sultan Ibrahim meminta bantuan Aji Kuncar di Kutai untuk menangkap pencuri-pencuri itu serta mengawasi perkampungan Muara Pahu, yang dekat dengan perkebunan rotan Sultan Kutai.

Kedatangan bajak laut pada tahun 1813. Teluk Adang kedatangan bajak laut mereka mengganggu pelayaran di teluk Adang. Kondisi Teluk Adang memang cukup rawan, sungai-sungai dan daratan tertutup daun-daun bakau, sungai-sungai dangkal sehingga perahu-perahu besar sulit masuk ke tengah pulau. Anden Segara sebagai komandan laut di Tanjung Jemelai, tidak dapat langsung masuk, kapal-kapalnya hanya bersiaga di muara sungai Rangan, sungai Modang dan sungai Semunte, sungai Gamasin,

sementara itu Aji Karang memimpin 3 kesatuan infantry. Masing-masing beranggotakan 150 personel, dan pasukan berkuda 40 personel, berangkat melalui desa Bekoso menuju Utara ke arah laut Adang.

Aji Karang tiba di sebelah Barat Teluk Adang, pasukan pengintai menemukan markas bajak laut, ternyata dipimpin La Makkarodda Daeng Sitaba. Pasukan bajak laut dibantu oleh masyarakat Bajau. Dengan pasukan kurang lebih 1500 orang, pasukan Aji Karang menggempur markas bajak laut secara mendadak, para bajak laut terkejut, segera La Makkarodda Daeng Sitaba mengatur anak buahnya, dengan teknik tempur yang baik menyebabkan pasukan Aji Karang kewalahan. Aji Karang dengan pasukannya terpaksa mundur. Dengan mengirim sepucuk surat, Aji Karang meminta bantuan sultan Ibrahim, Sultan mengirimkan bantuan angkatan laut dipimpin Mangku Bulu Sami, yang berani dan kebal. Dengan kekuatan pasukan 200 orang pasukan dan diperkuat pasukan Anden Segara dari Tanung Jemelai, sehingga seluruh pasukan menjadi 150 orang. Dini hari, pasukan Mangku Bulu Sami merapat di Teluk Adang dan masuk melalui sungai-sungai yang berhutan bakau dan menyerang secara tiba-tiba, dengan menggunakan panah berapi memanahi atap-atap gubuk bajak laut yang terbuat dari daun nipa, kontan saja api menyala melalap atap-atap nipa yang sudah kering. Para bajak laut terkejut, mereka dihujani panah api dan peluru senapan, banyak anak buah bajak laut yang mati. La Makkarodda dan beberapa anak buahnya lari ke arah

Barat. Aji Karang yang menyusul ke Teluk Adang bersama pasukannya. Menurut penyelidikan La Makkarodda berada di Selang (Samuntai), pasukan Aji Karang secepatnya ke Selang dan Menyerang gerombolan bajak laut. Aji Karang kemudian dalam pertempuran dapat memotong kedua belah tangan La Makkarodda sehingga pingsan anak buah La Makkarodda kemudian menyerah, Peristiwa ini disebut "Pertempuran Selang".

Atas jasa mereka menumpas bajak laut. Sultan Ibrahim menganugrahkan tiga lokasi hutan, kepada ketiga komandan angkatan lautnya. Hutan tersebut diharapkan dapat digarap menjadi sumber penghasilan keturunan.

- a) Aji Karang mendapatkan daerah Teluk Adang
- b) Pangeran Mangku Bulu Sami mendapatkan daerah Senipah dan Tanjung Aru
- c) Anden Segara mendapatkan daerah Tunan

Aji Karang membuka hutan dengan berladang, kemudian ditanami rotan dan buah-buahan. Aji kurang juga membuat nama-nama wilayah sesuai dengan yang dialaminya dalam pertempuran dalam melawan bajak laut. Seperti Semuntae "Samun" adalah tempat penyamun. "tae" adalah artinya kampung, jadi "Kampung Penyamun" Modang tempat "Menyanggul" atau menghadang bajak laut Muru artinya disana "mo'ro" Dialek Paser Modang "Mo'aru" Dialek Paser Peteban. Selang artinya mempertahankan Nasib.

8) Sultan Mahmud Han Alamsyah

Majunya bandara Benuo dan melalui intensifnya hegemoni Belanda menyebabkan Kesultanan Paser lambat laun juga terpengaruh oleh Belanda. Mereka kemudian memiliki kantor dagang di pelabuhan Benuo, peristiwa ini di mulai sejak pemerintahan Aji Karang bin Sultan Sulaiman Alamsyah tahun 1230-1259 Hijiriah atau 1815-1843 Masehi, dia menggantikan Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Mahmud Han Alamsyah. Sejak mulai dibukanya kantor dagang oleh Belanda Kesultanan paser mulai mengalami proses penetrasi Barat. Satu era munculnya upaya monopoli dagang yang lambat laun menghancurkan struktur kekuasaan Kesultanan Paser.

9) Sultan Adam Alamsyah

Sultan Adam Alamsyah telah menandatangani surat perjanjian dengan Residen Kalimantan Tenggara pada tanggal 25 Oktober 1843. Kedua persetujuan atau perjanjian yang ditandatangani Sultan Adam Alamsyah itu pada dasarnya lebih bersifat mendekatkan pertalian persahabatan antara Keultanan paser dan pemerintahan Belanda. Oleh sebab itu, sampai disini sesungguhnya Sultan Paser masih memiliki kedaulatan untuk mengatur sendiri kerajaan.

10) Sultan Sepuh II Alamsyah

Pada bulan Januari 1847 Sultan Adam Alamsyah wafat, akan tetapi tidak meninggalkan ahli waris lelaki, maka para pembesar Paser melalui perdebatan yang menegangkan, akhirnya sepakat

menunjuk Aji tenggara bin Aji Kimas bergelar Pangeran Nata Kesuma (Pangeran Mangku Bumi), patih Sultan baru ini memakai gelar Sultan Sepuh II Alamsyah memerintah di perkirakan sampai tahun 1873(Vr, Ikhtisar keadaan Politik, Op cit Haji Aji Padang Arjan sejarah singkat Kerajaan Sadurengas atau Kesultanan Paser, tanpa tahun, hlm 14-35*). Sampai pada masa pemerintahan Sultan Sepuh II Alamsyah berakhir, masih belum ada keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Paser secara langsung. Setelah menderita sakit berkepanjangan Sultan Sepuh II Alamsyah akhirnya wafat.

11) Sultan Abdurrahman Alamsyah

Sultan Abdurrahman Alamsyah yang memerintah sejak tahun 1874 sampai 1885. Seperti peristiwa sebelumnya, sebelum ditetapkannya sebagai Sultan, didahului oleh pertentangan di kalangan pembesar kerajaan.

Pada masa Sultan Abdurrahman Alamsyah menjadi penandatanganan perjanjian dengan pihak Belanda. Isinya sangat menentukan perkembangan sejarah kesultanan Paser berikutnya. Di antara isi perjanjian penting yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa Kesultanan Paser diputuskan menjadi bagian langsung di bawah lingkungan pemerintahan kerajaan Belanda. Ditekankan dalam isi perjanjian hal ini Sultan tidak lagi diperkenankan melakukan hubungan atau membuat perjanjian dengan pihak luar. Segi keamanan ditangani oleh tentara Belanda, dengan biaya

dibebankan kepada penyerah bagian-bagian hasil Kesultanan Paser yang diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda dalam hal ini melalui perusahaan yaitu Residen Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Banjarmasin.

12) Sultan Muhammad Ali

Pemerintah Sultan Abdurrahman Alamsyah kedaulatan Paser benar-benar telah hilang dan kerajaan telah berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sultan Muhammad Ali tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terkecuali mengabdikan saja kepada pemerintah Hindia Belanda, bahkan ketika Julius Broers berkuasa sebagai Residen dari tahun 1894 sampai 1899 Sultan Muhammad Ali diberhentikan sebagai Sultan langsung di bawah lingkungan pemerintahan Hindia Belanda.

13) Sultan Ibrahim Khaliluddin

Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan Gubernemen No.43, tertanggal 31 Januari 1900 yang memberi kekuasaan Residen untuk mengaku Sultan Ibrahim Khaliluddin Akta pengakuan dikonfirmasi dan disetujui berdasarkan keputusan Gubernemen No. 28 tertanggal 27 November 1900. Sehubungan dengan pemerintahannya Belanda mengadakan pembagian dalam dua wilayah: (1) Wilayah Gubernemen yakni wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat Gubernemen. (2) Wilayah kerajaan (Swapraja/Zelfbestuureride Landschappen),

pemerintahan di wilayah ini diserahkan kepada raja-raja yang dituangkan dalam suatu Verklaring (keterangan/penyataan) seperti Korte Varklaring umumnya menyatakan :

- a) Raja mengakui kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah Belanda.
- b) Raja mentaati semua aturan dan pemerintahan Gubememen.
- c) Raja tidak akan mengadakan perjanjian dengan Negara lain (Vr, Ibid).

Situasi sangat kontras terjadi pembagian-pembagian daerah (departemen) Paser dipisahkan dari Kutai. Sejumlah departemen muncul (dibentuk) enam sampai delapan pada tahun 1900.

Memories Van Oergave/penyerahan (MVO) dengan Paser oleh Asisten Residen (Kontroleur) W.Van Slooten (1936) dan BJ Themas (1938).

Antara tahun 1936 dan 1938 telah dikeluarkan beberapa ordonansi dengan besluit GG mengenai pembentukan Gouvernemenen Sumatera, Borneo, en de Grote Oost (Staablاد 1936/68, staablاد 1938/264 dan staatblad 1938/352). Pemerintahan masing-masing Gouvernemenen dijalankan oleh seorang Gouvernur atas nama GG.

Khusus wilayah Residen BZO sejak 1 Juli 1938 terbagi atas lima daerah, yakni Affdeeling Banjarmasin, Hulu Sungai, Kapuas, Barito, Samarinda dan Bolong (*Disadur utuh dari dokumen yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Paser, 2021*).

3. Bentuk dan Jenis Adat Istiadat Kesultanan Paser yang masih hidup dan perlu dilestarikan.

Secara umum adat isitiadat didefinisikan sebagai kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari Daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut sejarah, Kabupaten Paser ini dulunya adalah bagian dari Kerajaan Sadurangas. Kabupaten ini memiliki julukan Bumi Daya Taka, bermotokan dari bahasa suku Dayak Paser "Paser Buen Kesong" atau berarti "Paser Berhati Baik" dan semboyan "Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo" dengan arti "masa depan harus lebih baik dari sekarang"

Kabupaten Paser secara resmi ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kabupaten Pasir (nama awal pada waktu ditetapkan) Bersama 6 kabupaten/kotapraja yang ada kala

itu menjadi wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Akhirnya, tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, nama ibukota Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser

Keberadaan Kabupaten Paser tidak bisa dipisahkan dengan Kesultanan Paseer atau sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas. Namun sejak ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan tersebut, keduanya terpisah. Artinya Kabupaten Paser resmi sebagai daerah otonom yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan daerah. Sementara Kesultanan Paseer hanya sebagai bekas kerajaan yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Paser.

Sebagai wilayah berdasarkan sejarah memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser, masyarakat di Kabupaten Paser punya nilai-nilai dan ciri-ciri budaya Kesultanan Paser. Di samping nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, masyarakat

Kabupaten Paser juga memiliki adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, dan olehkarenanya perlu dilestarikan dan dilindungi.

Bentuk dan Jenis Adat Istiadat Kesultanan Paser yang masih hidup dan perlu dilestarikan:

- a. Seni Tradisi: Tari Rembara sebagai Tari Penyambutan Tamu Kehormatan;
- b. Seni Tradisi Ronggeng Paser
- c. Seni Tradisi Tari Tolang Singkir
- d. Adat Penganten Paser
- e. Adat Tembot Bebe
- f. Adat Tradisi Sempolo / Empolo
- g. Adat tradisi Nampa Ponta
- h. Permainan tradisional Sorong Batang
- i. Permainan tradisional Nurak Bua
- j. Permainan tradisional Belogo
- k. Tradisi lisan Sempuri
- l. Tradisi lisan Betore
- m. Tradisi lisan Besoyong
- n. Ritual Belian Paser
- o. Adat tradisi Nembot Penganu
- p. Tradisi Besembur.

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan adat istiadat Kesultanan Paser tersebut merupakan salah satu objek Pemajuan Kebudayaan dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memajukannya. Pemajuan Kebudayaan

merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Menurut Pasal 1 angka 4 s/d angka 7, pengertian atas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- b. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
- c. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- d. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Selanjutnya untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat Kesultanan Paser diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

4. Penyelenggaraan Pelestarian Adat Istiadat Di Kabupaten Paser.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka NKRI. Penyelenggaraan urusan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Kebudayaan. Urusan Kebudayaan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

- a. Kebudayaan, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan:
 - 1) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;
 - 2) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten; dan

- 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
- b. Perfilman Nasional, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan;
 - c. Sejarah, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - d. Kesenian tradisional, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;
 - e. Cagar Budaya, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan:
 - 1) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - 2) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - 3) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - f. Permuseuman dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pengelolaan museum kabupaten; dan
 - g. Warisan Budaya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan.

Di Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMD;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan SD, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan SMP, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 3 Perbup Paser No 6/2020).

Terkait dengan perlindungan atau pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kesultanan Paser menjadi tugas dari Bidang Kebudayaan, khususnya seksi sejarah dan tradisi. Untuk memberikan gambaran mengenai Bidang Kebudayaan ini berikut disampaikan tugas dan fungsi Bidang beserta seksi-seksinya.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. penyusunan bahan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian kabupaten;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan terdiri atas; a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan c. Seksi Kesenian. Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan urusan cagar budaya dan permuseuman. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 2) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 6) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.

b. Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan urusan sejarah dan tradisi. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan fungsi;

- 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 2) penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- 3) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 5) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi.

c. Sejarah dan Tradisi.

Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan urusan kesenian. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesenian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;

- 4) pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesenian (Pasal 25 s/d 29 Perbup Paser No 6/2020).

Di samping Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perangkat Daerah (Dinas) dan instansi lain yang terlibat dan/atau membidangi pelestarian Seni dan Budaya Tradisional. Perangkat Daerah dan instansi lain tersebut adalah:

- a. Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kalimantan Timur; dan
- d. UPTD Taman Budaya.

5. Permasalahan Yang Dihadapi dalam Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

Dalam rangka melestarikan dan melindungi bentuk dan jenis adat Istiadat, seni dan budaya Kesultanan Paser yang masih hidup, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Bidang Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan. Bentuk dan kegiatan tersebut antara lain:

- a. Festival Adat Budaya Melas Taon;
- b. Lomba-lomba terkait seni tradisi dan adat budaya;
- c. Pemeliharaan Situs – situs sejarah dan budaya; dan
- d. Pembinaan masyarakat adat dan organisasi masyarakat keadatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melestarikan dan melindungi adat Istiadat, seni dan budaya Kesultanan Paser didasarkan pada beberapa ketentuan:

- a. UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
- d. Peraturan Daerah kabupaten Paten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Peraturan Bupati Paser No. 67 Tahun 2020 Tentang Baju Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif Asli Paser;
- f. Keputusan Bupati Paser Nomor: 430/KEP.618/2018 tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Paser.

Meskipun upaya yang dilakukan dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat, seni dan budaya Kesultanan Paser, namun hasilnya belum maksimal sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya adalah faktor dukungan anggaran yang belum maksimal dan ketiadaan aturan atau produk hukum daerah yang bersifat memaksa pihak-pihak terkait dalam memberikan pelestarian dan perlindungan adat istiadat, seni dan budaya Kesultanan Paser tersebut. Sekilas mengenai isu-isu dan/atau

permasalahan lain terkait pelestarian terkait seni dan budaya Kesultanan Paser adalah sebagai berikut:

- a. masih minimnya data dan informasi yang kompreensif mengenai seni budaya Kesultanan Paser;
- b. minimnya tokoh adat dan tokoh budaya yang memahami latar belakang sejarah adat budaya;
- c. masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian adat budaya;
- d. masih minimnya sarana prasana yang terkait seni budaya dan adat istiadat; dan
- e. Data silsilah kerabat kesultanan (Juriat Kesultanan Paser) yang masih belum terpusat.

E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Disadari bahwa adat istiadat, budaya, dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser merupakan bentuk kebudayaan tradisional tak benda di Kabupaten Paser merupakan kekayaan budaya bangsa. Sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam rangka tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan dan melindungi serta mengembangkan keberadaan adat istiadat, seni, budaya atau

tradisi berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser tersebut untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pelestarian dan perlindungan keberadaan warisan budaya tak benda yang ada di daerah.

Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser di Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser bertujuan untuk:

- a. memberi kepastian hukum mengenai keberadaan, Wilayah adat dan hak masyarakat;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat dalam pengambilan keputusan di lembaga adat;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat; dan

- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat tentang hukum adatnya.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka pelaksanaan dari sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser memiliki implikasi:

1. semakin jelas dan tegas tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelestarian seni dan budaya tradisional yang hidup dan berkembang di daerah;
2. keberadaan seni budaya tradisional yang pihak-pihak terkait daerah akan semakin diakui dan diapresiasi keberadaannya dan akan dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus memberikan alokasi anggaran daerah (dari APBD) guna melaksanakan program dan kegiatan terkait Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang hidup dan berkembang di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Kesenian tradisional berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (ii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.

Terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan Daerah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tersebut menjadi dasar terbentuknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser yang memiliki otonomi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa: *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.*

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan butir 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5);

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser di Kabupaten Paser.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan memiliki relevansi dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser. Beberapa peraturan tersebut adalah:

1. **Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang berbunyi:
 - (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Menyangkut pengertian terdapat dalam Pasal 1:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
11. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

12. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;

- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
- (3) Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)

Secara prinsip Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda memberikan arahan bagi Negara-negara yang terlibat untuk melakukan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda:

Tujuan Konvensi adalah:

- Melindungi warisan budaya tak benda;
- memastikan rasa hormat thd warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok & perseorangan;
- meningkatkan kesadaran, baik pd tingkat lokal, nasional maupun intern' mengenai pentingnya warisan budaya tak benda & memastikan utk saling menghargai warisan tsb;

- Memberikan kerjasama & bantuan intern’.
- Cakupan bidang Warisan Budaya tak Benda menurut Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda meliputi:
- a. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk Bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
 - b. Seni pertunjukan;
 - c. Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan;
 - d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan
 - e. Kemahiran kerajinan tradisional.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka:

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
2. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
3. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
4. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi,

- ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
6. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.
 7. Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung kebudayaan.
 8. Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.

Bab II Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 2,

- a. Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah.
- b. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota; dan

- f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

Bab VIII Pendanaan

Pasal 24 ayat (2):

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 ini diatur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 angka:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
4. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
5. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
6. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
7. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maksud dan Tujuan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pasal 2:

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III Pelestarian dan Pengembangan

Pasal 4 Konsep dasar dalam pelestarian dan pengembangan meliputi:

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan

- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. pemantapan ketatalaksanaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. administrasi dan operasional; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
 - b. pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
 - c. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan
 - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.
- (4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :
 - a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan

- c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 6 Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas;
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;
- d. pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat; dan
- i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada

proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang seni dan budaya tradisional.

Dalam perpektif filosofis, selain sebagai media ungkap atau ekspresi keindahan, seni budaya tradisional yang hidup dan berkembang juga memiliki muatan-muatan atau pesan-pesan yang berisikan pendidikan kultural, spiritual, komentar sosial, dan sebagainya. Dari suatu pertunjukan sastra tutur, umpamanya, selain memiliki nilai-nilai musikal dan sastra, di situ terdapat nilai-nilai ajaran moral, tata hidup, filsafat, dan lain-lain yang menjadi referensi atau pegangan baik bagi pelaku maupun penontonnya. Dengan demikian, untuk memasukkan ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan masa kini seperti untuk sosialisasi dan menumbuhkan motivasi masyarakat Kabupaten Paser agar selalu giat belajar bukanlah sesuatu yang akan merusak idiom kesenian yang bersangkutan, sepanjang itu dilakukan atas dasar grammar kesenian. Bahkan, jika upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, melalui suatu metode dan mekanisme yang tepat, ia diharap akan turut memperkaya idiom kesenian tradisional Kabupaten Paser. Dengan muatan baru, yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada, kesenian tradisional itu akan dirasakan sebagai suatu nilai yang selalu *updated*.

Nilai-nilai filosofis adalah yang bisa menjadi dasar dalam setiap tata perilaku kita. Potensi tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa eksistensi Kabupaten Paser sebagai daerah yang menjunjung tinggi khasanah seni budaya tradisional. Apabila kita melihat kuantitas dari potensi budaya di Kabupaten Paser, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Paser memiliki modal besar dalam pembangunan kebudayaan di daerah. Akan tetapi,

kenyataannya kuantitas dan kualitas pelestarian terhadap warisan budaya masih belum optimal. Fasilitasi terhadap apresiasi seni budaya tradisional dari masyarakat belum maksimal, karena minimnya dana untuk sektor kebudayaan. Wajarlah jika atraksi-atraksi seni pada ruang-ruang publik masih rendah dan masih bersifat lokal, belum meng-internasional. Selain itu juga nilai-nilai luhur budaya belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Keadaan umum di atas, diperparah oleh fenomena globalisasi yang datang bagaikan hantu bagi pejuang kebudayaan di Kabupaten Paser. *Globalisasi* adalah berkurang atau hilangnya batasan negara dalam pertukaran sukarela lintas batas dan produksi global yang semakin terintegrasi. Globalisasi diasumsi akan membawa budaya dunia menuju homogenitas. Yang lebih mengherankan lagi, daya serap masyarakat lokal lebih besar pada budaya yang dibawa dunia global, daripada daya serap terhadap nilai-nilai lokal.

Globalisasi dan percampuran dengan budaya lain tidak bisa terelakkan, apalagi saat ini posisi Kabupaten Paser sebagai daerah yang wilayahnya berdekatan dengan ibukota nusantara. Kabupaten Paser merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang, dari kerajaan/Kesultanan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas) hingga zaman revolusi kemerdekaan, yang meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang pernah datang dan tinggal di sana. Selain itu Kabupaten Paser menjadi salah satu daerah yang berpotensi dikembangkan menjadi tujuan (destinasi) wisata di Kalimantan Timur. Masyarakat Kabupaten Paser memiliki nilai-nilai keterbukaan bagi orang-orang dari daerah manapun, sehingga akulturasi budaya sering terjadi.

Suatu kebudayaan dikatakan bernilai tinggi apabila dia mampu menjawab tantangan yang ada dengan bertanggung jawab. Kebudayaan tidak diam, tetapi bergerak, tumbuh dan berkembang. Kebudayaan memang harus memiliki *challenge* agar kebudayaan itu hidup, tetapi *challenge* harus diimbangi dengan *response*. Jika dikatakan bahwa suatu budaya tak boleh dipengaruhi oleh budaya lain diluarnya, atau dilindungi dari pengaruh globalisasi, maka sama saja, menurut Tom G. Palmer, menggiring budaya tersebut keambang kehancuran.

Akan tetapi, ketika kebudayaan lain tersebut justru mengancam peradaban masyarakat lokal, apa kita perlu menyambut dan merangkul dunia global atau justru kita mengisolasi diri dengan budaya lain. Gempuran budaya luar yang lebih kuat daripada ketahanan budaya masyarakat lokal tentu akan membahayakan eksistensi budaya lokal. Kalau masyarakat setempat sendiri sudah tidak memiliki daya saring dan daya tahan agar budaya lokal tetap eksis, mungkinkah seni budaya tradisional Kesultanan Paser mampu bertahan dua puluh lima tahun yang akan datang. Ataukah seni budaya tradisional Kesultanan Paser menjadi tamu asing yang aneh bagi penduduk Kabupaten Paser di ruang budayanya sendiri. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap eksistensi dan pengembangan kebudayaan lokal.

Globalisasi tidak bisa kita hindari, tetapi upaya-upaya pembakuan dan modernisasi yang mengarah pada proses pembunuhan tradisi harus dilawan, karena itu berarti penenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Menghadapi globalisasi diperlukan sikap arif dan *positif thinking*, karena globalisasi juga membawa nilai-nilai yang bisa dipadukan dengan budaya asli.

Nilai-nilai kearifan lokal bukanlah nilai usang yang harus dimatikan, tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Dunia internasional sangat menuntut demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup menjadi agenda pembangunan di setiap negara. Masyarakat Kabupaten Paser perlu meneguhkan sikap dan perilaku untuk selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan (Allah SWT) dalam melaksanakan hidup dan kehidupan agar negara menjadi "*baladatul thayyibatun wa rabbun ghofur*" yaitu sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat yang bersangkutan.

Kabupaten Paser memiliki berabeka ragam seni budaya tradisional yang patut dilestarikan untuk memperkaya khasanah kebudayaan, seperti kesenian, dan upacara adat yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Paser. Untuk menjamin kelancaran kegiatan Revitalisasi seni budaya

tradisional Kabupaten Paser ini secara berkesinambungan tentu diperlukan sumber dana yang tetap. Dalam hal ini pihak pemerintah, swasta, swadaya masyarakat secara bergotong-royong menyediakan satu sumber dana secara berkesinambungan dapat di pergunakan untuk biaya yang diperlukan untuk kegiatan Revitalisasi pelestarian seni budaya tradisional Kesultanan Paser. Kalau kegiatan dalam proyek tersebut sudah dapat menghasilkan produksi yang dapat dijual ke pasaran, hasilnya akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai proyek tersebut. Untuk melakukan revitalisasi seni budaya tradisional membutuhkan media yang bertaraf nasional dan internasional sehingga bisa meningkatkan peran kebudayaan lokal di fora nasional maupun internasional, dapat memanfaatkan teknologi komputer untuk menawarkannya.

Seni budaya tradisional yang hidup di Kabupaten Paser antara lain:

- a. Seni Tradisi: Tari Rembara sebagai Tari Penyambutan Tamu Kehormatan;
- b. Seni Tradisi Ronggeng Paser;
- c. Seni Tradisi Tari Tolang Singkir;
- d. Adat Penganten Paser;
- e. Adat Tembot Bebe;
- f. Adat Tradisi Sempolo/Empolo;
- g. Adat tradisi Nampa Ponta;
- h. Permainan tradisional Sorong Batang;
- i. Permainan tradisional Nurak Bua;
- j. Permainan tradisional Belogo;
- k. Tradisi lisan Sempuri;
- l. Tradisi lisan Betore;
- m. Tradisi lisan Besoyong;

- n. Ritual Belian Paser;
- o. Adat tradisi Nembot Penganu; dan
- p. Tradisi Besembur.

Sesuai dengan perkembangan media, keberadaan seni dan budaya serta adat istiadat bisa menjadi daya tarik seni budaya tradisional di Kabupaten Paser. Hal ini akan berpengaruh pada daya tarik yang lainnya termasuk ekonomi dan investasi. Pemerintah sudah selayaknya memperkuat daya saing di sektor kesenian, dan mempromosikan industri seni budaya tradisional yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser yang memiliki nilai tambah yang tinggi sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Paser. Untuk memperkuat daya saing budaya, pemerintah perlu membangun pusat informasi gabungan untuk pertunjukan seni, pendirian dan pengelolaan promosi pertunjukan seni, pengembangan tenaga ahli khusus untuk membesarkan anak yang berbakat seni, menggiatkan sumbangan pengusaha di bidang seni, sistem sertifikat, hadiah untuk buku dan pertunjukan seni budaya, peningkatan kegiatan promosi tentang produk budaya.

Permasalahan utama dari pelestarian seni budaya tradisional Kabupaten Paser yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser bukan hanya disebabkan oleh globalisasi, tetapi juga menyangkut kondisi ketahanan budaya masyarakat setempat sendiri yang mengalami stagnasi. Globalisasi yang tidak terhindarkan harus diantisipasi dengan pembangunan budaya yang berkarakter penguatan jati diri dan kearifan lokal yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan

pengembangan budaya. Upaya memperkuat jatidiri daerah dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya dan kesejarahan senasib sepenanggungan di antara warga. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi seni budaya tradisional daerah dan perkuatan budaya daerah. Upaya tersebut direalisasikan melalui langkah-langkah strategis berikut ini:

a. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal

- 1) Pemahaman atas falsafah budaya Jawa sebaiknya dilakukan sesegera mungkin ke semua golongan dan semua usia berkelanjutan dengan menggunakan bahasa Paser. Demikian pula di lingkungan pemerintahan, dari Bupati hingga RT dan RW.
- 2) Pembenahan dalam pembelajaran Bahasa Paser.
- 3) "*Plug in*" muatan budi pekerti di setiap mata pelajaran di lingkungan pendidikan.
- 4) Pengembangan kesenian tradisional perlu menjadi perhatian para pemangku
- 5) Kebijakan
- 6) Pengaitan kajian-kajian budaya dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang lain, seperti teknologi, kesehatan, agronomi.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

- 1) Peningkatan kualitas pendidik, pemangku budaya yang berkelanjutan
- 2) Pelibatan semua pihak, pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, pemerhati, akademisi, pebisnis.
- 3) Penghargaan bagi pemangku, pelaku dan pengembang budaya Jawa.

- c. Fasilitasi dan pendanaan kegiatan seni budaya tradisional (ritual, kesenian, dan sebagainya) yang berkelanjutan meliputi:
- 1) Pemanfaatan berbagai prasarana yang ada di masyarakat termasuk lembaga pendidikan;
 - 2) Peningkatan peran media cetak dan elektronik dan visual termasuk media luar dan dalam ruangan dalam membuat kondusif pemahaman falsafah budaya Paser, mempromosikan seni pertunjukan lokal melalui website.
 - 3) Pejadwalan rutin workshop dan saresehan falsafah budaya yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser.
 - 4) Penggalangan jejaring antar pengembang kebudayaan baik di Kabupaten Paser maupun di luar Paser.
 - 5) Memberi fasilitas secara berkelanjutan bagi program-program pelestarian dan pengembangan budaya.
- d. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hasil-hasil karya seni budaya tradisional masyarakat.

Kenyataannya sebuah pembangunan, meskipun menghasilkan produksi tinggi, tidak tentu mempedulikan dampak terhadap lingkungan yang semakin hari semakin rusak. Sering terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian lingkungan yang memadai. Faktor kelestarian lingkungan itu memang amat penting diperhatikan, sebab ia berfungsi untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Demikian pula yang terjadi dalam perkembangan budaya modern sering hanya

berorientasi pada keuntungan ekonomis, dan sering mengabaikan faktor kesejahteraan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sebagai bukti hingga sekarang banyak keluhan dan nada sumbang yang ditujukan kepada perkembangan budaya modern sebagai akibat rusaknya lingkungan hidup, sosial, dan hilangnya akar-akar budaya daerah.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan budaya modern sudah banyak dirasakan. Keluhan-keluhan dan nada-nada sumbang terhadap perkembangan budaya modern hampir diserukan masyarakat setiap saat. Semuanya harus diantisipasi secara dini, agar dampak negatif budaya moderen tidak mengakibatkan krisis sosial budaya yang berkepanjangan. Di samping itu penting untuk diperhatikan bahwa budaya modern sesungguhnya juga menimbulkan dampak positif seperti memperbanyak kesempatan kerja, membuka kesempatan berusaha, menggugah kreatifitas masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan sementara bahwa budaya modern yang dapat mendatangkan devisa negara dengan jumlah milyaran rupiah ternyata menimbulkan permasalahan sosial, budaya, lingkungan, dan seterusnya. Permasalahan yang banyak muncul, dalam penelitian ini akan juga dilihat dalam komunitas kehidupan seni tradisional yang akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai atraksi wisata. Untuk mengantisipasi serta menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budaya moderen terhadap kerusakan komunitas seni budaya tradisional masyarakat Kabupaten Paser. Mempertemukan antara kedua pihak yang saling berkepentingan, yakni pengelola seni budaya tradisional dan

pemerintah daerah, agar dapat dicari jalan keluarnya untuk bersama-sama menjalin hubungan kerja secara sinergis.

Pada dasarnya seni budaya tradisional yang dikomersialisasikan sebagai atraksi wisata merupakan seni komersial atau jenis seni budaya yang dijadikan sebagai barang komoditi. Setiap jenis kesenian yang termasuk barang komoditi biasanya hanya akan memperkaya nilai-nilai yang bersifat material saja, sedangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi cenderung lembek. Problem kehidupan budaya seperti ini sudah diketahui banyak orang yang menjual hasil karya seninya (Dufignoud, 1972: 128-129). Lepas dari permasalahan komersial, pasar, dan industrial, sesungguhnya masyarakat perlu mencermati mengapa setiap seni budaya tradisional yang tersentuh aspek komersial pasti menimbulkan dampak negatif atau terjadi distorsi seni. Dalam pandangan umum, seni budaya tradisional Kabupaten Paser merupakan sektor yang sangat handal untuk memecahkan problem-problem krisis budaya, karena seni budaya tradisional dapat memberi kesempatan berusaha secara luas, dan memacu aktivitas sektor lain seperti promosi, komunikasi, transportasi, akomodasi, atraksi wisata, dan kerajinan tradisional. Dengan kata lain, seni budaya tradisional dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian daerah, dan menghasilkan devisa negara. Salah satu potensi yang telah dikembangkan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelestarian seni budaya tradisional adalah seni pertunjukan tradisional.

Dalam telaah Kajian Sosiologis terhadap pelestarian seni budaya tradisional yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser di Kabupaten Paser

terkadang masih terdapat kendala terkait dengan perbedaan ajaran agama tertentu dengan tradisi Masyarakat Paser yang sulit berakulturasi dan menimbulkan gesekan-gesekan budaya. Dengan demikian dirasa sangat perlu dijalin hubungan komunikasi antar kelompok masyarakat dalam suatu organisasi apapun bisa duduk bersama memecahkan setiap permasalahan dan kesalah fahaman melalui kesadaran hidup bermasyarakat. Pada dasarnya semua adalah masyarakat Kabupaten Paser yang harus bersama-sama menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Beberapa langkah pendekatan komunikasi harus sering dibangun agar seni budaya tradisional Kabupaten Paser dapat bersinergi dengan kebudayaan campur apapun menjadi tradisi yang harus dihormati dan dilestarikan secara sosial. Oleh karenanya perlu direncanakan peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara hidup bermasyarakat dalam membangun pelestarian seni budaya tradisional Kabupaten Paser yang menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan hidup dalam kedamaian.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian *mengesampingan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelestarian adat istiadat, budaya dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser yang saat ini berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Dan lain-lain.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah yang mau diatur. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser di Kabupaten Paser. Dengan Peraturan daerah ini diharapkan akan terwujud Pelestarian Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser secara efisiensi dan efektivitas serta untuk menjamin kepastian hukum.

Sedangka jangkauan pengaturan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser adalah meliputi semua bentuk kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dan meliputi semua obyek Adat Istiadat, budaya dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser yang tumbuh, hidup dan berkembang di Kabupaten Paser.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi Kesultanan Paser di Daerah. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. memberi kepastian hukum mengenai keberadaan, Wilayah adat dan hak masyarakat di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, air dan sumber daya alam di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat tentang hukum adatnya di wilayah keadatan Kesultanan Paser

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
5. Adat Istiadat Kesultanan Paser yang selanjutnya disebut Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari Daerah yang berasal dan/atau memiliki hubungan dengan Kerajaan Paser atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
6. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
7. Kebiasaan atau Tradisi Masyarakat yang selanjutnya disebut Tradisi adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat-istiadat, sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Paser.
8. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, menggali dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberdayaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
9. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga

mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku.

10. Kesultanan Paser adalah sebuah sistem keadatan di bidang budaya yang berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melanjutkan peradaban Paser sebelumnya seperti Peradaban Padang Kero, Padang Betinti, Tuban Layar, Tiong Talin, Kerajaan Paser Sadurengas.
11. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat Kesultanan Paser yang ada di Daerah.
12. Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
13. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.

C. Materi Yang Akan Diatur

Berdasarkan arah dan jangkauan pengaturan tersebut di atas maka ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini mencakup ketentuan sebagai berikut.

1. sejarah, wilayah dan struktur keadatan Kesultanan Paser;
2. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser;
4. Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser;
5. peran serta masyarakat;

6. Penguatan Adat Istiadat Kesultanan Paser;
7. pelaporan; dan
8. pembiayaan.

Selengkapnya beberapa materi muatan tersebut dijabarkan dalam ketentuan/norma pasal-pasal batang tubuh sebagai berikut.

BAB II SEJARAH, WILAYAH DAN STRUKTUR KEADATAN KESULTANAN PASER

Pasal 6

Kesultanan Paser memiliki sejarah perkembangan yang meliputi beberapa fase peradaban yang dimulai dari Peradaban Kerajaan Padang Kero, Padang Betinti, Tuban Layar, Tiong Talin, dan Kerajaan Paser Sadurengas.

Pasal 7

- (1) Kesultanan Paser memiliki wilayah keadatan dan struktur keadatan yang diakui dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kesultanan Paser.
- (2) Struktur keadatan yang terdapat di dalam Kerabat Kesultanan Paser yang meliputi:
 - a. Sultan Paser;
 - b. Majelis Adat dan Alim Ulama, Dewan Penasehat dan Duta Olai;
 - c. Perdana Menteri Keadatan/Mangkubumi/Wazir;
 - d. Menteri;
 - e. Adipati/Kepangeranan;
 - f. Penggawa;
 - g. Pembakal;
 - h. Juru Turen/Juru Bicara;
 - i. Juru Tulis/Sekretaris;
 - j. Berahan dan Kapitan; dan
 - k. Mufti dan Qodhi;
- (3) Penamaan Jabatan, Gelar dan tatacara pemilihan, pengangkatan dan penobatan jabatan dalam struktur keadatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai aturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Kesultanan Paser.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi;
- c. melindungi simbol, ornamen bangunan Museum, makam-makam raja, dan pakaian adat Kesultanan Paser;
- d. melakukan upaya dalam rangka memperkuat Kesultanan Paser dan perangkat kekerabatan di dalamnya;
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan adat, menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi dengan berasaskan kegotong-royongan dan keadilan.

BAB IV PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT, BUDAYA, DAN TRADISI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagai identitas Kesultanan Paser.
- (2) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Kesultanan Paser.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 10

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi bertujuan agar Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang ada di Kesultanan Paser dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya, makanan khas, dan pendidikan, serta cagar budaya Keadatan Kesultanan Paser antara lain:
 - a. Simbol dan perangkat Kesultanan seperti
 1. Nama Keraton;
 2. Bentuk logo, Lambang dan Bendera Kesultanan Paser;
dan
 3. Stempel Kesultanan, Menteri, Adipati, dan Penggawa;
 - b. Pakaian Adat Sultan/Permaisuri, dan Pakaian Kerabat Kesultanan Paser seperti:
 1. Baju remiau bulau;
 2. Baju Lawai bulau tatau;
 3. baju bekuan Temiang sonre olo;
 4. baju sandrang Tutang;
 5. baju potong Pegon;
 6. baju Bulau terang;
 7. baju Betokom;
 8. Baju Nanda Leyai;
 9. baju Pedandang Basung;
 10. Baju Pengantin Poko Aji;
 11. Baju Kebaya Renda Berusuk;
 12. Baju Pembange;
 13. Baju Upak lembu Putung;
 14. Baju Upak Pontun;
 15. Baju Berahan/Prajurit;
 16. Celana seloar Ace;
 17. Sarung Tajong;
 18. Sarung Bahalai;
 19. Sarung Ulap; dan
 20. Kain ikat kepala/Laung.
 - c. Senjata Khas Keadatan Kesultanan Paser seperti:
 1. Ketopong/mahkota;
 2. Meriam Bekar;
 3. Meriam Jura Nayu Panembahan Sulaiman;

4. Meriam Pompong Panembahan Adam;
 5. Gong Kerempungen Boto Using;
 6. Tongkat Khutbah Imam Pawa;
 7. Baju dan celana Imam Pawa; dan
 8. kain Sorban Imam Pawa.
- d. Acara Budaya Khas Keradatan Kesultanan Paser seperti:
1. Penobatan Sultan Paser;
 2. Ritual tembot bebe ayun Fatimah;
 3. Acara Tondok telion;
 4. Acara Ngundus Pusaka;
 5. Acara Beroa;
 6. Acara Perkawinan;
 7. Acara haul;
 8. Upacara Megang;
 9. makan danum tana; dan
 10. upacara nampa tambak pulut.
- e. Cagar Budaya keadatan Kesultanan Paser meliputi:
1. bangunan kraton/Istana/dalam;
 2. Kuta Adat (Rumah pribadi para pembesar Kesultanan Paser);
 3. Bangunan Masjid eks kesultanan Paser;
 4. bangunan ori panti dan ori tending;
 5. Meriam-meriam eks kesultanan Paser;
 6. Lesung;
 7. Sempetong dan bujing;
 8. Lungun dan Kerarai;
 9. Makam-makam para raja, para menteri, para adipati, para temenggung, para pembakal, para imam dan ulama Kesultanan Paser yang berada di wilayah Keadatan Kesultanan Paser.
- f. Makanan Khas Kesultanan Paser meliputi:
1. Deli tekalo;
 2. Deli biyuku;
 3. Belusung Esa;
 4. Bias sobot;
 5. Deli lio;
 6. Deli Umbut;
 7. Dendeng;
 8. Lawar umbut juwa;
 9. Deli pesew suwa buran;
 10. Lemang, peranggan piak;
 11. Tambak pulut;
 12. dempo pisang;
 13. dempo duyan;

14. pekasam;
15. Pngat esa;
16. tempais esa;
17. tempais anak wani;
18. Lenguas kino mayang;
19. ronto;
20. Kerutup keeling;
21. jaja apam;
22. jaja buah sepang;
23. jaja cucur;
24. jaja dange;
25. jaja jepa;
26. jaja marhaban;
27. jaja onde-onde sagu;
28. jaja petri mendi;
29. jaja petri selat;
30. jaja sagu koeng;
31. jaja sari muka;
32. jaja sattu;
33. jaja sanggar;
34. jaja sengkarok;
35. jaja serabi;
36. jaja wajik; dan
37. jaja bungka.

Pasal 11

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;
 - b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah baik benda maupun tak benda yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;
 - c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya; melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi serta peninggalan adat dan budaya;
 - d. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi; dan
 - e. melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang ada.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah;
 - b. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah Kesultanan Paser, seperti:
 - 1) Festival Diwa Siwi;
 - 2) Lomba terkait Seni tradisi dan adat budaya;
 - 3) Pemeliharaan Situs sejarah, kraton, museum, Masjid, dan budaya Kesultanan Paser; dan
 - 4) Pembinaan terhadap masyarakat adat yang ada di lingkungan wilayah keadatan Kesultanan Paser.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olah raga tradisional
- yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah yang yang berasal dan/atau memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser.
- (4) Untuk menjamin terlaksananya program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan memperhatikan saran dan/atau usulan Kesultanan Paser.

Bagian Ketiga Tim Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk Tim Inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.
- (2) Tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kesultanan Paser, dan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam data base Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya. Hasil inventarisasi yang terhimpun dalam data base Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (5) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Tim Inventarisasi dan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN TRADISI KESULTANAN PASER

Pasal 13

- (1) Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan agar Adat Istiadat, Budaya

- dan Tradisi berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerja sama dengan Kesultanan Paser.

Pasal 14

Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program meliputi:

- a. pengkajian dan penelitian nilai dan kebiasaan dalam rangka menggali potensi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;
- b. melakukan pegelaran budaya, pentas seni, dan kesenian secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian;
- c. melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- d. menggunakan simbol Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi menggunakan kesenian pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau kelompok.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman terhadap Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, memperkokoh jati diri

- Daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan Adat-Istiadat, melalui dialog dan temu Budaya; dan
 - c. Memberikan saran dan pendapat serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi.
- (2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser, masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang meliputi:
- a. bahasa dan sastra;
 - b. kesenian daerah;
 - c. pakaian adat Kesultanan Paser; dan
 - d. omamen Kraton atau Istana Kesultanan Paser.

BAB VII PENGUATAN KESULTANAN PASER

Pasal 17

- (1) Guna mendukung Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, Pemerintah Daerah melakukan penguatan terhadap Kesultanan Paser dan Kerabat Kesultanan Paser dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan dan studi banding terhadap Kerabat Kesultanan Paser dan perangkat adat;
 - b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Kesultanan Paser dan perangkat adat;
 - c. melakukan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung operasional Kesultanan Paser dan perangkat adat;
 - d. mengikutsertakan Kesultanan Paser dan perangkat adat dalam pengambilan kebijakan di daerah;
 - e. melaksanakan program yang berkaitan dengan pemuatan Kesultanan Paser dan perangkat adat; dan
 - f. melibatkan Kesultanan Paser dan perangkat adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat.
- (3) Perangkat Adat yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari Penggawa, Manti, dan Mandong (Kepala Adat), Penggading dan Mulung.

Pasal 18

Selain penguatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Kesultanan Paser yang meliputi:

- a. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan Kerabat Kesultanan Paser dan perangkat adat terhadap upaya pelestarian dan pengembangan nilai adat dan budaya di daerah;
- b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada perangkat adat; dan/atau
- c. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi untuk perangkat adat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan seminar workshop dan sosialisasi;
 - c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. pendampingan dan supervisor.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pemantauan secara berkala; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan dan pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekwensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser di Daerah kepada Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya, dan Tradisi bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembiayaan pelestarian dan pembiayaan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini, tidak diatur secara khusus baik sanksi pidana maupun sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan yang ada didalamnya.

E. Ketentuan Penutup

Pada bab penutup ini berisi ketentuan yang berbunyi:

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser memiliki kelayakan secara akademis.
2. Menyangkut materi muatan yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum, terdiri atas 3 bagian yaitu:
 - a. Kesatu: Pengertian;
 - b. Kedua: Asas, Maksud dan Tujuan; dan
 - c. Ketiga: Ruang Lingkup.
 2. sejarah, wilayah dan struktur keadatan Kesultanan Paser;
 3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 4. Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser, terdiri atas 3 bagian yaitu:
 - a. Bagian Kesatu: Umum;
 - b. Bagian Kedua: Pelestarian;
 - c. Bagian Ketiga: Tim Inventarisasi.
 5. Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser;
 6. Peran serta masyarakat;
 7. Penguatan;
 8. pembinaan dan pengawasan;
 9. pelaporan;

10. pembiayaan; dan
11. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah sebagai regulasi dalam rangka penyelenggaraan urusan kebudayaan di daerah, khususnya terkait pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang berasal dan/atau memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser, agar keberadaannya dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun. Hal ini dilakukan agar permasalahan-permasalahan terkait dengan keberadaan berbagai jenis kebudayaan tradisional tak benda yang ada di wilayah Kabupaten Paser dapat diatasi.
2. Sesuai dan mendasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka supaya konsisten dengan kebijakan Pemerintah disarankan judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser disesuaikan atau diubah menjadi Pelindungan, dan Pengembangan Kesultanan Paser.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta

melibatkan secara aktif unsur: Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemerhati masalah kebudayaan, dan stake holder lain.

LAMPIRAN

A. Daftar kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Koentjaraningrat, 1986. *Kebudayaan Jawa*, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Muladi, “Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

- _____., 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Solichin Addul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- William N Dunn, 2001, **Analisis Kebijakan Publik**, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- Widjaya HW, 2002. **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008. Laporan: Kajian terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Pemkab Paser. 1982, *Sejarah Kerajaan Sadurengas atau Kesultanan Pasir karya; A.S. Assegaff Tahun 1982*, Penerbit: Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;
- DPRD Kab Paser, 2021, *Kajian Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser*,

B. **Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008 Tentang Pedoman

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.



Draft Raperda
Lampiran NA

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai dan ciri budaya masyarakat serta adat istiadat yang masih ada dan diakui keberadaannya perlu dilestarikan dan dilindungi guna memperkuat jatidiri dan identitas bangsa;
 - b. bahwa budaya masyarakat Kabupaten Paser merupakan sistem nilai, dan adat istiadat yang terkait dengan Kesultanan Paser, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tidak tergerus oleh pengaruh semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi serta globalisasi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pelestarian dan pengembangan adat-istiadat Kesultanan Paser di tengah semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu pengaturan mengenai Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat Kesultanan Paser;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor..) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT KESULTANAN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
5. Adat Istiadat Kesultanan Paser yang selanjutnya disebut Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari Daerah yang berasal dan/atau memiliki hubungan dengan Kerajaan Paser atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
6. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
7. Kebiasaan atau Tradisi Masyarakat yang selanjutnya disebut Tradisi adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat-istiadat, sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Paser.
8. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, menggali dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberdayaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
9. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku.

10. Kesultanan Paser adalah sebuah sistem keadatan di bidang budaya yang berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melanjutkan peradaban Paser sebelumnya seperti Peradaban Padang Kero, Padang Betinti, Tuban Layar, Tiong Talin, Kerajaan Paser Sadurengas.
11. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat Kesultanan Paser yang ada di Daerah.
12. Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
13. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pelestarian Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesedrajan; dan
- k. gotong-royog.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi di wilayah keadatan Kesultanan Paser di Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari pelestarian Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser adalah;

- a. memberi kepastian hukum mengenai keberadaan, Wilayah adat dan hak masyarakat di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, air dan sumber daya alam di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat di wilayah keadatan Kesultanan Paser;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat tentang hukum adatnya di wilayah keadatan Kesultanan Paser.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sejarah, wilayah dan struktur keadatan Kesultanan Paser;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser;
- d. Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser;
- e. peran serta masyarakat;
- f. Penguatan Adat Istiadat Kesultanan Paser;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II SEJARAH, WILAYAH DAN STRUKTUR KEADATAN KESULTANAN PASER

Pasal 6

Kesultanan Paser memiliki sejarah perkembangan yang meliputi beberapa fase peradaban yang dimulai dari Peradaban Kerajaan Padang Kero, Padang Betinti, Tuban Layar, Tiong Talin, dan Kerajaan Paser Sadurengas.

Pasal 7

- (1) Kesultanan Paser memiliki wilayah keadatan dan struktur keadatan yang diakui dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kesultanan Paser.
- (2) Struktur keadatan yang terdapat di dalam Kerabat Kesultanan Paser yang meliputi:
 - a. Sultan Paser;
 - b. Majelis Adat dan Alim Ulama, Dewan Penasehat dan Duta Olai;
 - c. Perdana Menteri Keadatan/Mangkubumi/Wazir;
 - d. Menteri;
 - e. Adipati/Kepangeranan;
 - f. Penggawa;
 - g. Pembakal;
 - h. Juru Turen/Juru Bicara;
 - i. Juru Tulis/Sekretaris;
 - j. Berahan dan Kapitan; dan
 - k. Mufti dan Qodhi;
- (3) Penamaan Jabatan, Gelar dan tatacara pemilihan, pengangkatan dan penobatan jabatan dalam struktur keadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai aturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Kesultanan Paser.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser meliputi:

- a. menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi;
- c. melindungi simbol, ornamen bangunan Museum, makam-makam raja, dan pakaian adat Kesultanan Paser;
- d. melakukan upaya dalam rangka memperkuat Kesultanan Paser dan perangkat kekerabatan di dalamnya;
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan adat, menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi dengan berasaskan kegotong-royongan dan keadilan.

BAB IV PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT, BUDAYA, DAN TRADISI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma Adat-Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagai identitas Kesultanan Paser.
- (2) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Kesultanan Paser.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 10

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi bertujuan agar Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang ada di Kesultanan Paser dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya, makanan khas, dan pendidikan, serta cagar budaya Keadatan Kesultanan Paser antara lain:
 - a. Simbol dan perangkat Kesultanan seperti
 1. Nama Keraton;
 2. Bentuk logo, Lambang dan Bendera Kesultanan Paser; dan
 3. Stempel Kesultanan, Menteri, Adipati, dan Penggawa;
 - b. Pakaian Adat Sultan/Permaisuri, dan Pakaian Kerabat Kesultanan Paser seperti:
 1. Baju remiau bulau;
 2. Baju Lawai bulau tatau;
 3. baju bekuan Temiang sonre olo;
 4. baju sandrang Tutang;
 5. baju potong Pegon;
 6. baju Bulau terang;
 7. baju Betokom;
 8. Baju Nanda Leyai;
 9. baju Pedandang Basung;
 10. Baju Pengantin Poko Aji;
 11. Baju Kebaya Renda Berusuk;

12. Baju Pembange;
 13. Baju Upak lembu Putung;
 14. Baju Upak Pontun;
 15. Baju Berahan/Prajurit;
 16. Celana seloar Ace;
 17. Sarung Tajong;
 18. Sarung Bahalai;
 19. Sarung Ulap; dan
 20. Kain ikat kepala/Laung.
- c. Senjata Khas Keadatan Kesultanan Paser seperti:
1. Ketopong/mahkota;
 2. Meriam Bekar;
 3. Meriam Jura Nayu Panembahan Sulaiman;
 4. Meriam Pompong Panembahan Adam;
 5. Gong Kerempungen Boto Using;
 6. Tongkat Khutbah Imam Pawa;
 7. Baju dan celana Imam Pawa; dan
 8. kain Sorban Imam Pawa.
- d. Acara Budaya Khas Keradatan Kesultanan Paser seperti:
1. Penobatan Sultan Paser;
 2. Ritual tembot bebe ayun Fatimah;
 3. Acara Tondok telion;
 4. Acara Ngundus Pusaka;
 5. Acara Beroa;
 6. Acara Perkawinan;
 7. Acara haul;
 8. Upacara Megang;
 9. makan danum tana; dan
 10. upacara nampa tambak pulut.
- e. Cagar Budaya keadatan Kesultanan Paser meliputi:
1. bangunan kraton/Istana/dalam;
 2. Kuta Adat (Rumah pribadi para pembesar Kesultanan Paser);
 3. Bangunan Masjid eks kesultanan Paser;
 4. bangunan ori panti dan ori tending;
 5. Meriam-meriam eks kesultanan Paser;
 6. Lesung;
 7. Sempetong dan bujing;
 8. Lungun dan Kerarai;
 9. Makam-makam para raja, para menteri, para adipati, para temenggung, para pembakal, para imam dan ulama Kesultanan Paser yang berada di wilayah Keadatan Kesultanan Paser.
- f. Makanan Khas Kesultanan Paser meliputi:
1. Deli tekalo;
 2. Deli biyuku;

3. Belusung Esa;
4. Bias sobot;
5. Deli lio;
6. Deli Umbut;
7. Dendeng;
8. Lawar umbut juwa;
9. Deli pesew suwa buran;
10. Lemang, peranggan piak;
11. Tambak pulut;
12. dempo pisang;
13. dempo duyan;
14. pekasam;
15. Pengat esa;
16. tempais esa;
17. tempais anak wani;
18. Lenguas kino mayang;
19. ronto;
20. Kerutup keeling;
21. jaja apam;
22. jaja bua sepang;
23. jaja cucur;
24. jaja dange;
25. jaja jepa;
26. jaja marhaban;
27. jaja onde-onde sagu;
28. jaja petri mendi;
29. jaja petri selat;
30. jaja sagu koeng;
31. jaja sari muka;
32. jaja sattu;
33. jaja sanggar;
34. jaja sengkarok;
35. jaja serabi;
36. jaja wajik; dan
37. jaja bungka.

Pasal 11

- (1) Pelestarian Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;
 - b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah baik benda maupun tak benda yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;

- c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya; melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi serta peninggalan adat dan budaya;
 - d. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi; dan
 - e. melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang ada.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah;
 - b. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah Kesultanan Paser, seperti:
 - 1) Festival Diwa Siwi;
 - 2) Lomba terkait Seni tradisi dan adat budaya;
 - 3) Pemeliharaan Situs sejarah, kraton, museum, Masjid, dan budaya Kesultanan Paser; dan
 - 4) Pembinaan terhadap masyarakat adat yang ada di lingkungan wilayah keadatan Kesultanan Paser yang ada di Daerah.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olah raga tradisional,
- yang bersifat turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat di Daerah yang yang berasal dan/atau memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser.
- (4) Untuk menjamin terlaksananya program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (5) Program dan kegiatan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan memperhatikan saran dan/atau usulan Kesultanan Paser.

Bagian Ketiga Tim Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah membentuk Tim Inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.
- (2) Tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kesultanan Paser, dan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam data base Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya. Hasil inventarisasi yang terhimpun dalam data base Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (5) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Tim Inventarisasi dan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN TRADISI
KESULTANAN PASER

Pasal 13

- (1) Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan agar Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerja sama dengan Kesultanan Paser.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:
 - a. pengkajian dan penelitian nilai dan kebiasaan dalam rangka menggali potensi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi;
 - b. melakukan pegelaran budaya, pentas seni, dan kesenian secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian;
 - c. melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
 - d. menggunakan simbol Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi menggunakan kesenian pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi daerah.
- (2) Program dan kegiatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau kelompok.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman terhadap Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, memperkuat jati diri Daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan Adat-Istiadat, melalui dialog dan temu Budaya; dan
 - c. Memberikan saran dan pendapat serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi.
- (2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi Kesultanan Paser, masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi yang meliputi:
 - a. bahasa dan sastra;
 - b. kesenian daerah;
 - c. pakaian adat Kesultanan Paser; dan
 - d. omamen Kraton atau Istana Kesultanan Paser.

BAB VII PENGUATAN KESULTANAN PASER

Pasal 17

- (1) Guna mendukung Pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penguatan terhadap Kesultanan Paser dan Kerabat Kesultanan Paser dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan dan studi banding terhadap Kerabat Kesultanan Paser dan perangkat adat;
 - b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Kesultanan Paser dan perangkat adat;
 - c. melakukan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung operasional Kesultanan Paser dan perangkat adat;

- d. mengikutsertakan Kesultanan Paser dan perangkat adat dalam pengambilan kebijakan di daerah;
 - e. melaksanakan program yang berkaitan dengan pemuatan Kesultanan Paser dan perangkat adat; dan
 - f. melibatkan Kesultanan Paser dan perangkat adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat.
- (3) Perangkat Adat yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari Penggawa, Manti, dan Mandong (Kepala Adat), Penggading dan Mulung.
- (4) Selain penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Kesultanan Paser yang meliputi:
- a. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan Kerabat Kesultanan Paser dan perangkat adat terhadap upaya pelestarian dan pengembangan nilai adat dan budaya di daerah;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada perangkat adat; dan/atau
 - c. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi untuk perangkat adat.

Pasal 18

Penguatan terhadap Kesultanan Paser dan Kerabat Kesultanan Paser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan seminar workshop dan sosialisasi;
 - c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. pendampingan dan supervisor.

- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pemantauan secara berkala; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya dan Tradisi.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pelaporan dan pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekwensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser di Daerah kepada Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat, Budaya, dan Tradisi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembiayaan pelestarian dan pembiayaan Adat-Istiadat dan Budaya Kesultanan Paser dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal
BUPATI PASER,

FAHMI FADLI.

Diundangkan di Paser

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (...../.....).

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN PASER

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD1945 disebutkan bahwa: *“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*. Dalam rangka tersebut diperlukan upaya positif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar budaya dalam desain kebijakan nasional.

Kabupaten Paser yang berdasarkan sejarah memiliki hubungan dengan Kesultanan Paser tentu juga punya nilai-nilai dan ciri-ciri budaya Kesultanan Paser. Nilai-nilai dan ciri-ciri budaya tersebut dalam perspektif pengembangan kepribadian bangsa merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang berkeadaban. Di samping nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, masyarakat Kabupaten Paser juga memiliki adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Oleh karena itu, adat istiadat, budaya dan tradisi tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba modern dan canggih di semua tataran kehidupan, dampak dan pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai aspek kebudayaan tradisional tak benda khususnya adat istiadat, budaya dan tradisi di Kabupaten Paser, tidak mungkin dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, memiliki keterkaitan dengan aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, dan kebijakan Pemerintah secara umum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah reposisiya dalam era globalisasi.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melestarikan dan mengembangkan keberadaan adat istiadat, budaya dan tradisi di Daerah untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, serta sebagai upaya untuk memberikan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, budaya dan tradisi di Kabupaten Paser dipandang perlu membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat, budaya dan tradisi di Daerah dan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem,

kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi menjamin kebebasan individu atau kelompok

dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, Budaya, dan Tradisi dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah keadatan adalah wilayah dengan komunitasnya yang memiliki adat istiadat, budaya dan tradisi Kesultanan Paser yang secara administrasi berada di wilayah Daerah maupun di luar Daerah, seperti: Paser Pematang, Paser Adang, Paser Tikas, Paser Migi, Paser Pemukan, Paser Balik, Paser Laburan/Pembesi, Paser Semunte,

Paser Keteban, Paser Mayang, Paser Aper, Paser Mului, dan Paser Tiong Talin.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh

kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, bantik, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olah raga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, engkol, lompatan, dan panco.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR